

## **SKRIPSI**

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *CONCURSUS* DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DI MUKA UMUM TERHADAP BARANG**

**(Studi Kasus Putusan No. 1019/Pid.B/2013/PN.Mks.)**



**OLEH  
SUWAHYU  
B 111 10 137**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2016**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *CONCURSUS*  
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DI MUKA UMUM  
TERHADAP BARANG**

**(Studi Kasus Putusan No. 1019/Pid.B/2013/PN.Mks.)**

**SKRIPSI**

Diajukan Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
pada Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum

disusun dan diajukan oleh:

**SUWAHYU**

**B 111 10 137**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2016**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CONCURSUS  
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DIMUKA  
UMUM TERHADAP BARANG  
(Studi Kasus Putusan No. 1019/PID.B/2013/PN.MAKASSAR)**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**SUWAHYU**

**B111 10 137**

Telah Dipertahankan dan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Jumat, 18 November 2016  
Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**

**Sekretaris**

Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H.  
NIP . 19620105 198601 1001

Dr. Hj. Haeranah, S.H.,M.H.  
NIP . 19661212 199103 2002

A.n. Dekan

**Wakil Dekan Bidang Akademik**

Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.  
NIP. 19610607 198601 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **SUWAHYU**

Nomor Induk : B 111 10 137

Program Studi : Ilmu Hukum


Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap *Concursus* dalam Tindak Pidana Kekerasan di Muka Umum terhadap Barang  
(Studi Kasus Putusan No. 1019/Pid.B/2013/PN.Mks)”

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, 20 April 2016

Pembimbing I



**Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H.**  
NIP. 19620105 198601 1001

Pembimbing II



**Dr. Haeranah, S.H.,M.H.**  
NIP. 19661212 199103 2002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219. E-mail:hukum@unhas.ac.id

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SUWAHYU  
Nomor Pokok : B11110137  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Dalam Tindak Pidana Kekerasan Di Muka Umum Terhadap Barang (Studi Kasus Putusan No.1019/Pid.B/2013/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2016

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,



Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH., MH  
NIP. 19610607 198601 1 003

## ABSTRAK

**SUWAHYU (B11110137). Tinjauan Yuridis Terhadap *Concursus* Dalam Tindak Pidana Kekerasan Di Muka Umum Terhadap Barang** (Studi Kasus Putusan No. 1019/Pid.B/2013/PN.Mks.), dibimbing oleh **Andi Sofyan dan Haeranah**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap *Concursus* dalam tindak pidana kekerasan di muka umum terhadap barang dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1019/Pid.B/2013/ PN.Mks. dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara *Concursus* dalam tindak pidana kekerasan di muka umum terhadap barang dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1019/Pid.B/2013/ PN.Mks.

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan tetap memperhatikan buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan:1).Semua unsur tindak pidana kekerasan di muka umum terhadap barang yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhi oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar 2). Dalam memutus perkara Nomor 1019/Pid.B/2013/PN.Mks., majelis hakim pengadilan negeri makassar mempunyai pertimbangan hukum yang meringankan hukuman pidana kepada terdakwa yaitu dengan pidana 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan membayar biaya perkara. Disarankan agar: 1). Hendaknya Pihak Penuntut umum dan majelis Hakim dalam menerapkan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan di muka umum terhadap barang diharapkan lebih teliti dalam hal memeriksa perkara. 2) diharapkan keseriusan dan kehati-hatian oleh penegak hukum baik oleh jaksa sebagai penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan agar dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, maupun bagi Hakim agar putusan tersebut dapat mengandung nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.

**Kata Kunci:** *concursus*, kekerasan dimuka umum, putusan hakim.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah S.W.T. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad S.A.W. sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah mendampingi Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Terkhusus kepada Ayahanda, H. Pakkanna, S.E., dan Ibunda Hj. Rahmawati, yang telah membesarkan penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang, yang dengan sabar dan tabah merawat dan menjaga penulis, menasehati, dan terus memberikan semangat, mengajarkan hikmah kehidupan, kerja keras dan selalu bertawakkal serta menjaga penulis dengan do'a yang tak henti-hentinya dipanjatkan. Beliau adalah sosok orang tua yang terbaik di dunia dan di akhirat.

Terimakasih Kepada Keluarga Besarku yang memberikan semangat kepada Penulis yang selalu menemani disetiap saat. Penulis

juga ucapkan terima kasih kepada Kakanda Muhammad Irwan., S.H., M.H., Ali Rahman, S.H., M.H., Dalle Ambotang, S.H., dan Adik-adikku tercinta Alm. Novi Ilham dan Valdi yang selalu memberikan bantuan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama penyusunan skripsi hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum. Untuk saat ini Hanya ucapan terima kasih yang mampu penulis haturkan. Segala kebaikan dan jasa-jasamu akan di nilai oleh Allah S.W.T. dan semoga selalu mendapatkan ridho dari-Nya.

Pada akhirnya skripsi yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi strata 1 ini dapat terselesaikan. Dengan segala keterbatasan penulis, maka terselesaikanlah skripsi dengan judul: "Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Dalam Tindak Pidana Kekerasan di Muka Umum Terhadap Barang (Studi Kasus Putusan No.1019/Pid.B/2013/PN.Mks.)

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menghanturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada:

- 1 Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan jajarannya.
- 2 Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- 3 Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



- 4 Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- 5 Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- 6 Bapak Prof.Dr. Muhadar, S.H., M.S., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin dan Jajarannya.
- 7 Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan. S.H., M.H., dan Ibu Dr. Haerannah., S.H., M.H., selaku Pembimbing Penulis. Terima kasih atas bimbingannya semoga suatu saat nanti penulis dapat membalas jasa yang telah diberikan. Semoga ilmu yang diberikan dapat berberkah.
- 8 Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar. S.H., M.H., Ibu Dr. Dara Indrawati., S.H., M.H., dan Bapak Dr. Amir Ilyas., S.H., M.H., terima kasih atas kesediannya menguji penulis, dan menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari harapan.
- 9 Bapak Dr. Marthen Napang., S.H., M.H., selaku Penasihat Akademik (PA) Penulis. Terima kasih atas kebaikan serta kesediannya setiap kali Penulis berkonsultasi akademik.
- 10 Bapak/Ibu Dosen yang namanya tidak sempat disebutkan satu persatu, yaitu Bapak/Ibu Dosen pada bagian Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, serta Hukum Masyarakat dan Pembangunan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
- 11 Terima Kasih Kepada Pegawai/ Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan dan keramahannya melayani

segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penulisan karya ini sebagai tugas akhir.

- 12 Terima Kasih Kepada Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas. dan Perpustakaan Pusat Unhas. Terima kasih telah memberi waktu dan tempat selama penelitian yang berlangsung kurang lebih dua bulan lamanya dengan menjajal literatur sebagai penunjang skripsi Penulis.
- 13 Terima Kasih kepada Kepala Pengadilan Negeri Makassar beserta staf jajarannya, terkhusus kepada Bapak Ibrahim Palino, S.H., M.H., Terima kasih atas wawasan dan ilmu pengetahuan yang diberikan.
- 14 Kepada Sahabat-sahabat “MOKEM” Wandu Setiawan, Al Furqan, Marie Muhammad, Firmansyah Pradana, Sadli Putra, Syahrul Nawir , Try Sutrisno, Aldi Permana, Indra Risandy, Terima Kasih Atas Kasih Sayang, Waktu yang telah Dilewatkan Selama Bertahun-tahun Sekolah sampai Sarjana dan Dukungan yang diberikan Hingga Saat ini.
- 15 Terimakasih Kepada yang selalu setia menemani My Partner in Crime Muhammad Rahmat Putra, Nur Aqsa Hijrah, Muhammad Alif Putra, Muh. Muallim, Wildan Saifullah, Adyatma W.P.
- 16 Kepada Teman Seperjuangan Selama Saya Kuliah Dalle Ambotang, Wandu Setiawan, Al Furqan, Marie Muhammad, Firmansyah Pradana, Sadli Putra, Syahrul Nawir, Try Sutrisno, Aldi Permana, Indra Risandy, Muhammad Rahmat Putra, Nur Aqsa Hijrah, Muhammad Alif Putra, Muh. Muallim, Wildan Saifullah,

Adyatma W.P., Terima Kasih Atas Waktu dan Kebersamaan yang Tidak Akan Pernah Tergantikan dan Terlupakan selama 6 Tahun ini, Dukungan, Doa, Semangat yang Tak hentinya. Terima Kasih Untuk Semuanya.

- 17 Terima Kasih kepada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Hasanuddin Law Study Centre (HLSC), sebagai organisasi tempat penulis untuk mendapatkan ilmu, pengalaman, keluarga, yang selalu memberikan kehangatan dan kebahagiaan bagi penulis. yang Telah Memberikan Banyak Pengetahuan Baru diluar Perkuliahan, dan Pengalaman yang Sangat Berharga.
- 18 Teman-teman Angkatan 2010 (LEGITIMASI) FH-UH, terima kasih telah banyak berbagi ilmu, pengalaman dan persaudaraan. Sukses selalu untuk kita semua.
- 19 Teman-teman KKN Reguler Angkatan 87 Unhas, khusus untuk Posko Desa Lapasa Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Terima kasih atas kerja samanya selama KKN. Semoga kita selalu bersama sebagai saudara dan ilmu kita dapat berberkah.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima oleh semua orang yang membutuhkannya.

Makassar, 15 November 2016

Suwahyu

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana .....	9
1. Pengertian Tindak Pidana .....	9
2. Unsur - Unsur Tindak Pidana.....	12
B. Tindak Pidana Bersama - sama Melakukan Kekerasan Secara Terang - Terangan Terhadap Orang atau Barang ..	17
C. Perbarengan ( <i>Concursus</i> ).....	22
1. Pengertian Perbarengan ( <i>Concursus</i> ).....	22
2. Jenis-Jenis Perbarengan ( <i>Concursus</i> ).....	25
3. Sistem Penjatuhan Pidana Pada Perbarengan ( <i>Concursus</i> ).....	32
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	33
1. Pertimbangan Hakim .....	33
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	34

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
	A. Lokasi Penelitian.....	38
	B. Teknik Pengumpulan Data.....	38
	C. Jenis dan Sumber Data .....	39
	D. Teknik Analisa Data .....	40
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
	A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap <i>Concursus</i> Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dimuka Umum Terhadap Barang Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1019/Pid.B/2013/PN.Mks.....	41
	1. Posisi Kasus .....	50
	2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	52
	3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	60
	4. Amar Putusan .....	61
	5. Analisis Penulis.....	62
	B. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara <i>Concursus</i> Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dimuka Umum Terhadap Barang Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1019/Pid.B/2013/PN.Mks .....	71
	1. Pertimbangan Hakim.....	71
	2. Amar Putusan .....	75
	3. Analisis Penulis .....	75
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
	A. Kesimpulan .....	80
	B. Saran .....	81
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi untuk mengungkapkan pendapat dimuka umum disertai tuntutan-tuntutan tertentu kepada pihak yang didemo. Secara yuridis unjuk rasa di dalam negara hukum yang demokratis memang dijamin dan dilindungi undang-undang. Demikian juga yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, telah menormatiskan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin berdasarkan Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945. Pasal ini menyatakan: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang".

Kemerdekaan menyampaikan pendapat, juga sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang menormatiskan: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas". Sungguhpun demikian, perwujudan kehendak bebas menyampaikan pikiran secara lisan dan

tulisan tersebut tetap ada pembatasannya ialah terikat pada ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar seluruh layanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur publik terbebas dari tindakan penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah kemerdekaan menyatakan pendapat. Sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, atau dapat menjamin rasa aman dalam tata kehidupan masyarakat. Tegasnya, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum haruslah dilaksanakan secara bertanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang antara lain menetapkan :

1. setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh;
2. dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban. serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;
3. hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Mengacu pada perkembangan hukum masa kini, aspek kepentingan nasional maupun hubungan antar bangsa, Pasal 3 UU No 9 Tahun 1998 telah menentukan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan: "asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat,

asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas, dan asas manfaat”. Kelima asas ini merupakan landasan kebebasan yang bertanggungjawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, yang pelaksanaannya di Indonesia diharapkan dapat mencapai tujuan:

1. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
2. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
3. mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
4. menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Namun menurut praktiknya, unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah dan kota di Indonesia, baik yang dilakukan oleh mahasiswa, kelompok masyarakat, organisasi massa, dan berbagai komponen masyarakat lainnya, justru cukup banyak yang berakhir dengan tindakan anarkis, kerusuhan massal dan perusakan terhadap fasilitas umum.



Seperti yang terjadi di pemilihan kepala daerah kota Palopo Sulawesi Selatan

Pemilihan kepala daerah kota Palopo digelar melalui dua putaran. Pada putaran pertama, pilwalkot diikuti sembilan pasangan calon. Namun, karena tidak ada satu pasangan pun yang memperoleh angka 30 persen suara, dua peraih suara terbanyak melenggang ke putaran kedua. Mereka adalah pasangan Judas Amir-Ahmad Syaifuddin (JA) dan Haidir Basir-Tamrin (Hati). Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan di KPU Kota Palopo, pasangan JA dinyatakan menang. Dalam kerusuhan kemarin ada beberapa gedung yang menjadi sasaran amuk massa dan pembakaran yang dilakukan pendukung HATI, seperti Kantor Wali Kota Palopo, kantor KPU kota, Kantor Panwaslu Palopo, Kantor DPC partai Golkar, Kantor Dishub Palopo, dan kampus akademi keperawatan (Akper) milik Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Dalam aksi massa tersebut, dua bus dishub, dua mobil dinas pemerintahan, dan puluhan sepeda motor ikut dibakar massa<sup>1</sup>.

Akar konflik kekerasan yang terjadi di palopo tersebut ada pada banyaknya kecurangan di dalam proses pilkada, sehingga golongan yang merasa dirugikan mengerahkan massa untuk menuntut pilkada ulang. Namun munculnya anarkhisme di sini lebih disebabkan tidak terbangunnya komunikasi umpan balik dalam massa itu sendiri. Sehingga para provokator dapat dengan mudah menguasai massa. F budi hardiman

---

<sup>1</sup> <http://news.okezone.com/read/2013/04/01/340/784112/rusuh-di-palopo-mediati-kubu-hati-dengan-ja-gagal> diakses pada tanggal 28 Agustus 2015

dalam bukunya “Memahami Negativitas: Diskursus Tentang Massa, Terror Dan Trauma” menjelaskan bahwa massa adalah kuasa ditangan provokatornya. Individu-individu melebur dan tidak menyadari diri telah di peralat sebagai meriam-meriam dari darah dan daging untuk membidik kekuasaan lawan-lawan politik. Manusia-manusia tanpa wajah itulah korban kuasa<sup>2</sup>.

Mengamuknya massa dalam aksi anarkis di Palopo, bukanlah sesuatu yang *by nature*, melainkan ada proses *by design*. Hal itu terbukti dengan ditemukannya beberapa provokator yang mendalangi terjadinya kerusuhan. Kapolda Sulselbar, Irjen Pol Mudji Waluyo, mengungkapkan, satu di antara tersangka adalah penggerak massa saat kerusuhan. “Inisialnya AT. Dia yang meneriakkan, ‘ayo serbu, ayo bakar’. Tempatnya ada di depan perpustakaan. AT *intellectual leader*,”<sup>3</sup> dan provokator-provokator tersebut disinyalir adalah orang-orang dari kelompok tertentu yang merasa dirugikan oleh kecurangan dalam pemilihan kepala daerah. Masalahnya, aksi anarkis di Palopo lalu memang sulit dipisahkan antara protes terhadap proses pilkada, atau merupakan bentuk akumulasi kekecewaan terhadap hasil pemilihan kepala daerah di palopo .

Para pelaku melakukan unjuk rasa disertai dengan aksi pengrusakan dan pembakaran beberapa fasilitas umum itu secara bersama-sama dan dilakukan dimuka umum Tindakan pengrusakan dan pembakaran terhadap fasilitas umum ini merupakan salah satu bentuk dari

---

<sup>2</sup> <http://artikelebookgratis.blogspot.com/2009/12/anarkhisme-di-tuban-kekerasan-dalam.html> diakses pada tanggal 28 Agustus 2015

<sup>3</sup> <http://news.okezone.com/read/2013/04/03/337/785677/perusak-fasilitas-publik-di-palopo-dijerat-pasal-berlapis> diakses pada tanggal 28 Agustus 2015

pelanggaran hukum, dimana secara yuridis formil tindakan pengrusakan tersebut sudah diatur dalam pasal 170 KUHP. Di dalamnya secara tegas dinyatakan bahwa “ barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban hukum. Manusia hidup dipenuhi berbagai kepentingan dan kebutuhan, antara yang satu dengan yang lain tidak saja berlainan, akan tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kepentingan dan kebutuhannya ini manusia bersikap dan berbuat. agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, maka hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu, sehingga manusia tidak sebebasnya-bebasnya untuk berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum termasuk didalamnya hukum pidana.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis judul skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap *Concursus* Dalam Tindak Pidana Kekerasan Di Muka Umum Terhadap Barang (Studi Kasus Putusan No. 1019/Pid.B/2013/PN.Mks)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang, maka dapat dikemukakan rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap *Concursus* dalam tindak pidana kekerasan di muka umum terhadap barang dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1019/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara *Concursus* dalam tindak pidana kekerasan di muka umum terhadap barang dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1019/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks ?

## **C. Tujuan Dan Keguaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap *Concursus* dalam tindak pidana kekerasan di muka umum terhadap barang dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1019/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara *Concursus* dalam tindak pidana kekerasan di muka umum terhadap barang dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1019/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain :

### **a. Secara Akademis/Teoritis**

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama masalah yang menyangkut *Concursus* dalam tindak pidana kekerasan di muka umum terhadap barang .

### **b. Secara Praktis**

Dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam penegak hukum di Indonesia serta dalam upaya menyelesaikan permasalahan *Concursus* dalam tindak pidana kekerasan di muka umum terhadap barang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah seperti delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana serta tindak pidana kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict* kadang-kadang juga memakai istilah *strafbaar feit*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,<sup>4</sup> arti delik diberi batasan sebagai berikut:

Menurut Pompe,<sup>5</sup> perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai :

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*.

Sedangkan Van Hamel<sup>6</sup> menguraikan tindak pidana (*strafbaar felt*) itu sebagai :

Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).

---

<sup>4</sup> Leden Marpaung ,2008, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika. hlm.7

<sup>5</sup> P.A.F, Lamintang, 2011. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.hlm.182

<sup>6</sup> Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm.225

E. Utrecht <sup>7</sup> memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. Namun Moeljatno<sup>8</sup> menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.

Moeljatno<sup>9</sup> sendiri memakai istilah “perbuatan pidana” untuk kata “delik”. Menurut beliau, kata “tindak” lebih sempit cakupannya daripada “perbuatan”. Kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.

Zainal Abidin<sup>10</sup> mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan criminal”, karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno itu juga kurang tepat, karena dua kata benda bersambung yaitu “perbuatan” dan “pidana”, sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya. Jadi, meskipun ia tidak sama istilahnya dengan istilah Moeljatno, tetapi keduanya rupanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai di Jerman, yaitu “*Tat*” (perbuatan) atau “*handlung*” dan tidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata “*feit*” dalam bahasa Belanda itu.

Zainal Abidin menambahkan bahwa lebih baik dipakai istilah padanannya saja, yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik. Memang jika kita perhatikan hampir semua penulis memakai juga istilah

---

<sup>7</sup> Marpaung, *Loc.Cit*

<sup>8</sup> Andi Hamzah, 1994. *Asas Asas Hukum Pidana*. Bandung, PT. Rineka Cipta. hlm.86

<sup>9</sup> Marpaung, *Loc.Cit*

<sup>10</sup> Hamzah. *Op.Cit*. hlm 87

“delik” di samping istilahnya sendiri seperti Roeslan Saleh di samping memakai “perbuatan pidana” juga memakai istilah “delik”, begitu pula Oemar Seno Adji, di samping memakai istilah “delik” juga memakai istilah “delik”.

Di Negeri Belanda dipakai istilah *feit* dengan alasan bahwa istilah itu tidak meliputi hanya perbuatan (*handelen*), tetapi juga pengabaian (*nelaten*). Pemakaian istilah *feit* pun di sana oleh Van Der Hoeven, karena katanya yang dapat dipidana ialah pembuat, bukan *feit* itu. Senada dengan itu, Van Hamel mengusulkan istilah *strafwaardig feit* (*strafwaardig* artinya patut dipidana), oleh karena itu Hazenwinkel-Suringa mengatakan istilah *delict* kurang dipersengketakan, hanya karena istilah “*strafbaar feit*” itu telah bisa dipakai.

Vos<sup>11</sup> merumuskan delik itu sebagai

“Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.”

Simons<sup>12</sup> memberikan defenisi lebih lanjut mengenai delik dalam arti *strafbaar feit* sebagai berikut:

Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

---

<sup>11</sup> *Ibid* hlm 88

<sup>12</sup> Marpaung. *Op.Cit.* hlm 8



Van Hattum<sup>13</sup> mengatakan:

Oleh karena dengan perkataan “ *strafbaar feit* ” itu seolah-olah orang yang dapat dihukum telah ditiadakan, maka biasanya pada waktu orang menjabarkan sesuatu delik ke dalam unsur- unsurnya , orang terpaku pada unsur- unsur delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang dan melupakan tentang adanya lain-lain syarat yang dapat membuat seseorang dapat dihukum, ataupun juga disebut “*bijikomende voorwaarden voor de strafbaarheid*”, termasuk syarat-syarat yang berkenaan dengan pribadi dari pelakunya itu sendiri.

Pengertian tindak pidana menurut Faried<sup>14</sup> mengatakan bahwa:

“Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Menurut Van Hattum, semua syarat yang harus terpenuhi sebagai syarat agar seseorang itu dapat diadili haruslah juga dianggap sebagai unsur – unsur delik.

Syarat- syarat pokok dari suatu delik itu adalah :

- a. dipenuhi semua unsur delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik;
- b. dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
- c. tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, dan
- d. pelaku tersebut dapat dihukum

## **2. Unsur- unsur Tindak Pidana**

Menurut Pompe dalam kutipan Poernomo<sup>15</sup> menyebutkan bahwa, ada tiga elemen suatu delik yaitu: a. unsur melawan hukum, b. unsur

---

<sup>13</sup> Lamintang, *Op.Cit.* hlm 185

<sup>14</sup> Faried, Zainal Abidin dan Hamzah, Andi. 1983. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya hal 33

kesalahan, dan c. unsur bahaya, gangguan, dan merugikan orang lain, pihak lain atau masyarakat pada umumnya.

Perbuatan dikategorikan sebagai delik bila memenuhi unsur-unsur<sup>16</sup> sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
4. Dapat dipertanggungjawabkan

Sedangkan menurut Moeljatno<sup>17</sup> menyatakan bahwa:

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subjektif

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara<sup>18</sup> mengemukakan bahwa: Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

1. suatu tindakan;
2. suatu akibat dan;
3. keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

1. Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*);
2. Kesalahan (*schuld*).

---

<sup>15</sup> Poernomo. 1981. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung: Arena Ilmu. Hal 99

<sup>16</sup> *Ibid*, 184

<sup>17</sup> Djoko Prakoso, 1988, *Hukum penitensier di Indonesia*. Liberty, Jakarta, hlm 104

<sup>18</sup> Marpaung. *Op.Cit*, hlm 10

Sedangkan menguraikan bahwa unsur-unsur delik terdiri atas dua macam yaitu<sup>19</sup>:

1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*)

yang dapat berupa :

- a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.
- b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang.
- c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum.

2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku

(*dader*) yang berupa:

- a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).
- b. Kesalahan (*schuld*)  
Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu :

---

<sup>19</sup> Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materiil*,. Malang, UMM Press.hlm 3-5

- 1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu.
- 2) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
- 3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Sebagaimana diketahui, bahwa kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu :

1. *Dolus* atau *opzet* atau kesengajaan

Menurut *Memorie van Toelichting* (selanjutnya di singkat MvT)<sup>20</sup>, *dolus* atau sengaja berarti menghendaki mengetahui (*willens en wetens*) yang berarti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya.

Tingkatan sengaja dibedakan atas tiga tingkatan yaitu :

- a) Sengaja sebagai niat : dalam arti ini akibat delik adalah motif utama untuk suatu perbuatan, yang seandainya tujuan itu tidak ada maka perbuatan tidak akan dilakukan.
- b) Sengaja kesadaran akan kepastian : dalam hal ini ada kesadaran bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu.
- c) Sengaja insyaf akan kemungkinan : dalam hal ini dengan melakukan perbuatan itu telah diinsyafi kemungkinan yang dapat terjadi dengan dilakukannya perbuatan itu.

---

<sup>20</sup> Rusli Effendy, 1989. *Asas Asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang, Leppen UMI. Hlm 80

## 2. *Culpa* atau kealpaan atau ketidaksengajaan

Menurut *Memorie van Toelichting* atas risalah penjelasan undang-undang *culpa* itu terletak antara sengaja dan kebetulan. *Culpa* itu baru ada kalau orang dalam hal kurang hati-hati, alpa dan kurang teliti atau kurang mengambil tindakan pencegahan. Yurisprudensi menginterpretasikan *culpa* sebagai kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang hati-hati.

Lebih lanjut<sup>21</sup> menerangkan bahwa kealpaan (*culpa*) dibedakan atas :

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah toh timbul juga akibat tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Mengenai MvT tersebut, Satochid Kartanegara<sup>22</sup> mengemukakan bahwa :

Yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Sedangkan menurut D. Simons<sup>23</sup> mengemukakan bahwa kealpaan adalah :

Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm 26

<sup>22</sup> Marpaung, *Loc.cit.* hlm 13

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm 25

perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya "dapat diduga lebih dahulu" itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.

## **B. Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Secara Terang-Terangan Terhadap Orang Atau Barang**

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 170 Buku II Bab V KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, kekerasan adalah tujuan, bukan sarana untuk tujuan lain. Maka, tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan. Apabila kekerasannya-misalnya- berupa melemparkan batu kearah seseorang atau suatu barang, maka tidak perlu itu orang atau barang itu kena lemparan batu itu.

Secara terang-terangan (*openlijk*) berarti tidak secara bersembunyi. Jadi, tidak perlu dimuka umum (*in het openbaar*), cukup apabila tidak dipedulikan, apa ada, kemungkinan orang lain dapat melihatnya.<sup>24</sup> Hukumannya adalah maksimum penjara lima tahun enam bulan.hukuman itu dinaikkan :

---

<sup>24</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, refika Aditama, hlm.165

- a) Menjadi tujuh tahun apabila para pelaku sengaja menghancurkan barang atau apabila kekerasan yang dilakukan, mengakibatkan orang-orang mendapat luka (ayat 2 ke-1),
- b) Menjadi sembilan tahun apabila berakibat luka berat (ayat 2 ke-2),
- c) Menjadi dua belas tahun apabila berakibat matinya seseorang (ayat 2 ke-2).

Apabila akibat-akibat dari a, b, dan c ini hanya disebabkan oleh perbuatan salah seorang dari para pelaku, maka untuk pelaku-pelaku yang lain tambahan hukuman tidak berlaku. Tindak pidana melakukan kekerasan secara terang-terangan terhadap orang atau barang yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Barang siapa

Mereka, ini berarti bahwa yang dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP itu adalah “orang banyak”, artinya orang-orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang yang dilakukan secara terbuka dan secara bersama-sama. Tapi ini tidak berarti bahwa semua orang yang ikut serta dalam kerusuhan seperti itu menjadi dapat dipidana. Yang dapat dipidana hanyalah mereka yang secara nyata telah turut melakukan sendiri perbuatan seperti itu. Kenyataan bahwa seseorang itu berada di tengah-tengah gerombolan orang banyak yang melakukan kekerasan-kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang, tidak dengan sendirinya membuat orang tersebut dapat dipidana.

b) Terang-terangan/secara terbuka

Karena pasal 170 ayat (1) KUHP itu telah tidak memberikan sesuatu pembatasan tentang arti dari kata openlijk geweld atau kekerasan yang dilakukan secara terbuka itu sendiri, maka setiap kekerasan jika hal tersebut dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara bersama-sama dengan orang banyak, dapat dimasukkan dalam pengertiannya.

c) Dengan Tenaga bersama

Kekerasan dilakukan dengan kekuatan bersama, dan untuk mengadakan kekuatan bersama kekerasan harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu. Dan para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Tindakan dengan kekuatan bersama sudah terdapat oleh hanya 2 orang saja. Kekuatan bersama dapat dilakukan oleh 2 orang atau lebih.

d) Menggunakan kekerasan

Kekerasan dapat terdiri atas perusakan barang atau penganiayaan. Apabila kedua perbuatan ini dilakukan, maka hal ini menimbulkan gabungan dari beberapa kejahatan. Kekerasan itu dilakukan secara terbuka dan dengan kekuatan yang terkumpul, hingga kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum, dimana korban yang dirugikan kurang diperhatikan.



e) Terhadap Orang atau Barang

Kekerasan itu harus ditujukan terhadap “orang atau barang”. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus “kepunyaan orang lain”, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan ; kalau sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu hal, mungkin bisa juga terjadi.

Adapun berdasarkan penjelasan KUHP tentang kejahatan ini adalah<sup>25</sup> :

1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan suatu luka : (KUHP 406 s, 412).
2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh : (KUHP 90).
3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang. Pasal 89 tidak berlaku (KUHP 336)

Yang dilarang dalam pasal ini ialah : melakukan kekerasan. Apa yang dimaksudkan dengan kekerasan lihat catatan dalam pasal 89, kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau

---

<sup>25</sup> R. Soesilo, 1995. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana ( KUHP )*. Bogor : Politea. hlm 146

penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang daripada itu, sudah cukup misalnya apabila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang dagangan, sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu tidak pula masuk kenakalan pasal 489, penganiayaan dalam pasal 351 dan merusak barang dalam pasal 406 dan sebagainya.

- 1) Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini.
- 2) Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang, bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi.

- 3) Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang dimasukkan dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya.

### **C. Perbarengan ( *Concursus* ).**

#### **1. Pengertian Perbarengan ( *Concursus* ).**

Jika berbicara tentang definisi *Concursus* (*samenloop* atau perbarengan delik) terdapat beberapa pendapat yang berbeda dari para pakar sendiri. Disamping definisi yang berbeda tetapi juga penggunaan kata lain selain *Concursus* sendiri. Jika kita membaca literatur dari beberapa pakar yang menjelaskan tentang *Concursus* ini, masing-masing melihat dari sudut pandang yang berbeda pula.

Adami Chazawi<sup>26</sup> dalam memberikan definisi tentang *Concursus* ini beliau menggunakan istilah perbarengan delik yaitu;

"terjadinya dua atau lebih delik oleh satu orang dimana delik yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara delik yang awal dengan delik berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim."

Sementara Lamintang<sup>27</sup> menggunakan istilah *samenloop* dengan memberikan pengertian:

"apabila di dalam suatu jangka waktu yang tertentu, seseorang telah melakukan lebih dari pada satu perilaku yang terlarang, dan di dalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, karena salah satu dari perilaku-perilaku yang telah ia lakukan."

---

<sup>26</sup> *Ibid.* Hlm 109

<sup>27</sup> Lamintang. *Op.Cit.* hlm 672

Waluyadi<sup>28</sup> membagi tiga pengertian pokok dari *Concursus*, yaitu:

- a. Seseorang dengan satu atau beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar.
- b. Beberapa delik yang dilakukan seseorang dan hakim belum pernah memutus satu pun diantaranya.
- c. Putusan hakim terhadap delik yang dilakukan seseorang itu akan terjadi serempak dalam waktu yang bersamaan dengan perbuatan lain hakim akan menjatuhkan putusan dalam waktu yang bersamaan.

Lebih lanjut<sup>29</sup> menambahkan definisi dari yang dijelaskan di atas:

"Dengan ketiga pengertian pokok tersebut di atas, maka *Concursus* dapat didefinisikan seseorang yang melakukan satu atau beberapa perbuatan yang melanggar lebih dari satu aturan pidana, di mana perbuatan tersebut dilakukan serempak, yang kemudian hakim akan memutus secara bersamaan perbuatan tersebut yang masing-masing dari perbuatan tersebut belum pernah dijatuhi hukuman."

Jika melihat beberapa pengertian di atas fokusnya sama bahwa apa6 yang disebut dengan perbarengan delik atau pun *samenloop* tadi mengarah pada adanya beberapa perbuatan yang melanggar aturan hukum, yang dilakukan oleh satu orang yang sama dan dari beberapa perbuatan tersebut belum ada satu perbuatan pun yang diputuskan oleh hakim.

Namun, terkadang antara perbarengan dengan pengulangan (*recidive*) tidak terlalu jauh perbedaannya yang membedakan hanyalah bahwa dalam *recidive* tersebut pelaku perbuatan sudah pernah menjalani hukuman atau dijatuhkan oleh hakim terlebih dahulu atas perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya.

---

<sup>28</sup> Waluyadi. 2003. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta . Djambatan, hlm 160

<sup>29</sup> *Ibid* Hlm 161

Chazawi<sup>30</sup> memberikan perbedaan diantara keduanya ;

"pada pengulangan juga terdapat lebih dari suatu delik yang dilakukan oleh satu orang. Perbedaan pokoknya ialah bahwa pada pengulangan delik yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh hakim dengan mempidana pada si pembuat, bahkan telah dijalaniya baik sebagian atau seluruhnya. Sedangkan pada perbarengan syarat seperti pada pengulangan tidaklah diperlukan."

Lebih lanjut<sup>31</sup> menambahkan :

"apabila di dalam jangka waktu seperti dimaksudkan di atas, orang tersebut pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena salah satu dari perilaku-perilaku yang telah ia lakukan, maka orang tidak dapat lagi berbicara mengenai adanya suatu *samenloop*, melainkan mungkin saja mengenai suatu pengulangan atau suatu *recidive* seperti yang dimaksudkan di dalam BAB ke-XXXI dari Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

Sehubungan dengan lebih dari satu delik yang dilakukan oleh satu orang tersebut, Utrecht<sup>32</sup> mengemukakan tentang tiga kemungkinan yang terjadi, yaitu :

- a. Terjadi perbarengan, dalam hal apabila dalam waktu antara dilakukannya dua delik tidak telah ditetapkan satu pidana karena delik yang paling awal di antara kedua delik itu. Dalam hal ini, dua atau lebih delik itu akan diberkas dan diperiksa dalam satu perkara dan kepada si pembuat akan dijatuhkan satu pidana, dan oleh karenanya praktis di sini tidak ada pemberatan pidana, yang terjadi justru peringan pidana, karena dari beberapa delik itu tidak dipidana sendiri-sendiri dan menjadi suatu total yang besar, tetapi cukup dengan satu pidana saja tanpa memperhitungkan pidana sepenuhnya sesuai dengan yang diancamkan pada masing-masing delik. Misalnya dua kali pembunuhan (Pasal 338) tidaklah dipidana dua kali yang masing-masing dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun, tetapi cukup dengan satu pidana penjara dengan maksimum dua puluh tahun (15 tahun ditambah sepertiganya, Pasal 65 KUHP).

---

<sup>30</sup> Chazawi. *Op.cit.* hlm 109

<sup>31</sup> Lamintang. *Op.Cit.* hlm 672

<sup>32</sup> Chazawi. *Loc.Cit*

- b. Apabila delik yang lebih awal telah diputus dengan mempidana pada si pembuat oleh hakim dengan putusan yang telah menjadi tetap, maka di sini terdapat pengulangan. Pada pemidanaan si pembuat karena delik yang kedua ini terjadi pengulangan, dan di sini terdapat pemberatan pidana dengan sepertiganya.
- c. Dalam hal delik yang dilakukan pertama kali telah dijatuhkan pidana pada si pembuatnya, namun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum pasti, maka di sini tidak terjadi perbarengan maupun pengulangan, melainkan tiap-tiap delik itu dijatuhkan sendiri-sendiri sesuai dengan pidana maksimum masing-masing yang diancamkan pada beberapa delik tersebut.

Ketentuan mengenai perbarengan (*Concursus*) pada dasarnya ialah suatu ketentuan mengenai bagaimana cara menyelesaikan perkara dan menjatuhkan pidana dalam hal apabila satu orang telah melakukan lebih dari satu delik di mana semua delik itu belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Konkritnya ketentuan tentang *Concursus* itu mengatur dan menentukan mengenai:

- a. Cara menyidangkan atau memeriksa (menyelesaikan) perkara.
- b. Cara atau sistem penjatuhan pidananya terhadap satu orang pembuat yang telah melakukan delik lebih dari satu yang semuanya belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

## 2. Jenis-Jenis *Concursus*.

Menurut Leden Marpaung,<sup>33</sup> dalam hukum pidana dikenal tiga bentuk *Concursus*, yaitu :

- a. *Concursus idealis (eendaadsche samenloop)*, yaitu apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum pidana.
- b. *Concursus realis (meerdaadsche samenloop)*, yaitu apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan.

---

<sup>33</sup> Marpaung. *Op.cit.* hlm 32

- c. Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan.

Ketiganya masing-masing berdiri sendiri, dan memiliki pengertian yang berbeda-beda pula.

**a. *Concursus Idealis.***

*Concursus idealis* ini diatur dalam Pasal 63 KUHP, yang mengatur:

1. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Jika suatu perbuatan yang termasuk dalam aturan pidana umum, ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan.

Jika menyimak isi Pasal 63 ayat (1) tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa maksud dari kata "suatu perbuatan masuk dalam satu aturan pidana", itu menunjukkan bahwa dalam satu perbuatan pidana sekaligus melanggar beberapa aturan pidana yang berlaku. Marpaung<sup>34</sup> berpendapat bahwa dalam *Concursus idealis* satu perbuatan melanggar beberapa norma pidana. Dalam hal yang demikian, yang diterapkan hanya satu norma/aturan pidana yakni yang ancaman hukumannya terberat. Lebih lanjut Marpaung<sup>35</sup> mengatakan hal yang demikian tersebut dimaksudkan guna memenuhi rasa keadilan.

Selain itu, Pasal 63 ayat (2) KUHP, menentukan bahwa jika ada aturan khusus, aturan umum dikesampingkan. Aturan khusus tersebut

---

<sup>34</sup> *Ibid* hlm 34

<sup>35</sup> *Ibid* Hlm 35

umumnya telah mencakup semua unsur aturan umum ditambah satu atau lebih unsur lain.

Hazewinkel Suringa<sup>36</sup> berpendapat, bahwa Pasal 63 KUHP itu tidak mengatur masalah penentuan hukuman atau masalah berat ringannya hukuman yang harus dijatuhkan, melainkan ia mengatur masalah pemberlakuan undang-undang.

#### ***b. Concurus Realis.***

*Concurus realis* ini diatur dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 70 KUHP, yang selengkapnya diatur sebagai berikut:

##### **Pasal 65**

1. Pada gabungan dari beberapa perilaku yang dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan yang berdiri sendiri-sendiri dan yang telah menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan yang telah diancam dengan hukuman-hukuman pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu hukuman;
2. Lama yang tertinggi dari hukuman itu adalah jumlah hukuman-hukuman tertinggi atas perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari hukuman yang terberat ditambah sepertiga.

##### **Pasal 66**

1. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dan merupakan beberapa kejahatan, yang atasnya ditentukan pidana pokok yang tidak semacam, maka setiap pidana itu dijatuhkan, tetapi jumlah lamanya tidak boleh melebihi pidana yang tertinggi ditambah sepertiganya;
2. Dalam hal itu pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Jadi berdasarkan rumusan ayat (1) Pasal 65 dan Pasal 66, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing delik yang berdiri sendiri

---

<sup>36</sup> Lamintang. *Op.Cit.* hlm 686



tersebut dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri. Inilah ciri pokok dari perbarengan perbuatan.

Dari ketentuan-ketentuan pidana di dalam Pasal 65 ayat (2) KUHP dan di dalam Pasal 66 ayat (1) KUHP tersebut di atas, kita dapat mengetahui bahwa di dalam pengertian *Concursus realis* ini seperti yang dimaksud di dalam Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) KUHP itu, pembentuk undang-undang menghendaki agar terhadap pelakunya diberikan satu hukuman dalam bentuk *cummulatie van straffen* (kumulasi sedang) atau penumpukan hukuman-hukuman yang telah diancamkan terhadap tindakan-tindakan yang bersangkutan<sup>37</sup> Dalam arti bahwa penumpukan hukuman-hukuman itu tidak boleh terlalu berat, akan tetapi juga tidak boleh terlalu ringan.

Adapun isi dari Pasal 70 KUHP yang mengatur tentang *Concursus realis* ini, di atur sebagai berikut:

1. Jika ada gabungan secara yang termaksud dalam Pasal 65 dan 66 antara pelanggaran dengan kejahatan, atau antara pelanggaran dengan pelanggaran, maka dijatuhkan pidana bagi tiap-tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi.
2. Untuk pelanggaran jumlah pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan dan jumlah pidana kurungan pengganti tidak boleh melebihi delapan bulan.

Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP disebut menganut sistem kumulasi terbatas dan Pasal 70 KUHP disebut menganut sistem absorpsi diperkeras. Adapun pelanggaran dengan pelanggaran disebut kumulasi murni. Sistem penjatuhan pidana pada perbarengan perbuatan dibedakan

---

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm 699

menurut macamnya perbarengan perbuatan. Chazawi<sup>38</sup> mengatakan mengenai perbarengan perbuatan undang-undang membedakan menjadi empat macam, yaitu:

1. Perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yang masing-masing diancam dengan pidana pokok yang sama jenisnya (Pasal 65), penjatuhan pidananya dengan menggunakan sistem hisapan yang diperberat (*verschepde absorbs stelsel*), yaitu dijatuhi satu pidana saja (ayat 1) dan maksimum pidana yang dijatuhkan itu ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap delik itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya (ayat 2).
2. Perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sama jenisnya (Pasal 66), penjatuhan pidananya dengan menggunakan sistem kumulasi terbatas (*het gematigde cumulatie stelsel*), artinya masing-masing kejahatan itu diterapkan, yakni pada si pembuatnya dijatuhi pidana sendiri-sendiri sesuai dengan kejahatan-kejahatan yang dibuatnya, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih berat dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya (ayat 1). Apabila kejahatan yang satu diancam dengan pidana denda sedangkan kejahatan yang lain dengan pidana hilang kemerdekaan (penjara atau kurungan), maka untuk pidana denda dihitung dari lamanya kurungan pengganti denda.
3. Perbarengan perbuatan yang terdiri dari kejahatan dengan pelanggaran, penjatuhan pidananya menggunakan sistem kumulasi murni (*het zuivere cumulatie stelsel*), demikian juga;
4. Perbarengan perbuatan yang terdiri dari pelanggaran dengan pelanggaran, menggunakan sistem kumulasi murni, artinya semua kejahatan maupun pelanggaran itu diterapkan sendiri-sendiri dengan menjatuhkan pidana pada si pembuat sesuai dengan ancaman pidana pada kejahatan maupun pelanggaran itu tanpa adanya pengurangan ataupun penambahan batas tertentu.

Jadi jelaslah bahwa dalam hal perbarengan perbuatan ada beberapa sistem pemidanaan yang digunakan. Pada sistem yang pertama hisapan yang diperberat (absorbsi diperkeras) berlaku pada beberapa

---

<sup>38</sup> Chazawi. *Op.cit.* hlm 142

kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sama jenisnya, misalnya antara pemerasan (Pasal 368, maksimum 9 tahun penjara) dengan pembunuhan (Pasal 338, maksimum 15 tahun penjara). Disebut sistem hisapan, karena hanya dijatuhkan satu pidana saja, dan disebut diperberat karena dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang terberat. Satu tambah sepertiga adalah maksimumnya, artinya tidak boleh lebih berat dari padanya.

Pada sistem yang kedua (kumulasi terbatas) dalam penjatuhan pidananya diterapkan pidana pada si pembuatnya untuk setiap kejahatan yang dilakukannya, namun dibatasi ialah pidana-pidana yang dijatuhkan itu apabila dijumlahkan maka jumlahnya tidak boleh melebihi dari yang terberat ditambah dengan sepertiganya.<sup>39</sup> Pada sistem yang ketiga (kumulasi murni)<sup>40</sup> mengatakan, jelas tidak ada pemberatan pidana maupun peringanan pidana, karena baik pelanggaran maupun kejahatan dalam perbarengan peraturan itu dijatuhi pidana sendiri-sendiri sesuai dengan pidana maksimum yang diancamkan.

### **c. Perbuatan Berlanjut (*voortgezette handeling*).**

Dalam BAB ke-VI buku ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu, pembentuk undang-undang bukan hanya mengatur masalah *eendaadse samenloop* (*Concursus idealis*) dan masalah *meerdaadse samenloop* (*Concursus realis*), melainkan juga mengatur apa yang disebut dengan *voortgezette handeling* (perbuatan berlanjut).

---

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm 144

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm 148

Mengenai perbuatan berlanjut ini diatur dalam Pasal 64 ayat (1), yang menetapkan:

"jika antara beberapa tindakan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan berlanjut, maka hanya satu ketentuan pidana yang diterapkan; jika berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana yang pokok yang paling berat."

Mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut pada rumusan ayat di atas, pada dasarnya adalah beberapa perbuatan baik berupa pelanggaran maupun kejahatan, yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut.

Berdasarkan rumusan ayat satu tadi, dapat ditarik unsur-unsur dari perbuatan berlanjut, yaitu :

- Adanya beberapa perbuatan, meskipun berupa :
  - Pelanggaran; atau
  - Kejahatan
- Antara perbuatan yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut.

Suatu perbuatan dikatakan termasuk dalam kategori perbuatan berlanjut apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat.
2. Delik yang dilakukan itu haruslah sejenis,

3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama.

### **3. Sistem Penjatuhan Pidana Pada *Concursus*.**

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa dalam *Concursus* terdapat beberapa kategori baik jenis maupun bentuknya. Dengan terdapat perbedaan di antara masing-masing jenisnya, maka berbeda pula sistem penjatuhan pidana yang dianut. Menyangkut hal itu, maka sering muncul masalah dalam hal memberikan penjatuhan hukuman kepada pelaku. Dalam hal ini, sering muncul pertanyaan yang sangat membingungkan dan sangat menyulitkan para sarjana maupun pakar hukum sendiri, khususnya mahasiswa untuk dapat memahami hal tersebut dan memecahkan masalah tersebut diatas. Sistem Penjatuhan Hukuman (*Steelse*) itu ada beberapa asas/sistem yang muncul oleh Doktrin, yaitu :

1. Sistem Penyerapan Murni (*Absorptie Steelse*), dalam sistem ini hukuman yang teringan seolah-olah sudah terserap/diserap oleh hukuman yang terberat. Dengan kata lain, dalam sistem ini adalah hukuman yang terberat yang dijatuhkan dalam hal penjatuhan hukuman.
2. Sistem Penyerapan yang diperberat/ absorpsi dipertajam, hukuman yang dijatuhkan adalah yang terberat, tetapi hukuman pokok yang terberat tersebut diperberat/dipertajam dengan ditambah sepertiga dari hukuman pokok terberat tersebut ( $\frac{1}{3} \times$  hukuman pokok terberat + hukuman pokok terberat).
3. Sistem Penjumlahan Murni/ kumulasi murni, semua hukuman dijumlahkan untuk dijatuhkan, dengan kata lain semuanya hukuman dijatuhkan kepada pelaku (sistem ini tidak dikenal di Indonesia).
4. Sistem Penjumlahan (*Gematigde Comulatie Steese*)/ kumulasi terbatas, semua hukuman dijumlahkan dan dijatuhkan kepada pelaku, tetapi hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melebihi jumlah hukuman pokok terberat ditambah sepertiga hukuman pokok terberat.

Sistem tersebut diatas adalah yang digunakan dalam penjatuhan hukuman. Di Indonesia yang digunakan adalah kombinasi antara Sistem Penyerapan yang diperberat (*Versekreptie Absorptie Steelsef*) dengan Sistem Penjumlahan sedang / terbatas / diperingan (*Gematigde Comulatie Steeseel*), dengan mengacu kepada Pasal 65 ayat (2) j.o pasal 66 ayat (2) KUHP.<sup>41</sup>

#### **D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**

##### **1. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>42</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu

---

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm 140

<sup>42</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>43</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknyanya dan dapat dikabulkan/tidaknyanya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>44</sup>

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim**

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm.141

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 142

melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>45</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim alah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 142



militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.<sup>46</sup>

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.<sup>47</sup>

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para

---

<sup>46</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), hlm.94

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 95

ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di instansi atau lembaga Pengadilan Negeri Makassar yang berada di Kotamadya Makassar. Alasan pemilihan lokasi penelitian di Kotamadya Makassar, dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Makassar merupakan sentral pengadilan yang berada di Sulawesi Selatan. Di samping itu, Kotamadya Makassar merupakan domisili tetap penulis sehingga memudahkan penulis untuk memperoleh informasi tentang penelitian, sekaligus merupakan kontribusi penulis demi terciptanya penegakan hukum di Kotamadya Makassar.

#### **B. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

##### **1. Penelitian kepustakaan**

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli hal ini dilihat relevansinya dengan fakta yang terjadi di lapangan.

## **2. Penelitian Lapangan**

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan dua cara, yaitu:

- a. Observasi, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Hakim, atau ahli hukum yang mengerti tentang objek penelitian penulis.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **D. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif maka teknik analisis data yang digunakanpun adalah analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap *Concursus* Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dimuka Umum Terhadap Barang Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1019/Pid.B/2013/PN.Mks.

Tindak pidana melakukan kekerasan secara terang-terangan terhadap orang dan barang ini diatur dalam Pasal 170 Buku II Bab V KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, kekerasan adalah tujuan, bukan sarana untuk tujuan lain. Maka, tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan. Apabila kekerasannya misalnya berupa melemparkan batu kearah seseorang atau suatu barang, maka tidak perlu itu orang atau barang itu kena lemparan batu itu.

Secara terang-terangan (*openlijk*) berarti tidak secara bersembunyi. Jadi, tidak perlu dimuka umum (*in het openbaar*), cukup apabila tidak dipedulikan, apa ada, kemungkinan orang lain dapat melihatnya.<sup>48</sup> Hukumannya adalah maksimum penjara lima tahun enam bulan.hukuman itu dinaikkan :

- a) Menjadi tujuh tahun apabila para pelaku sengaja menghancurkan barang atau apabila kekerasan yang dilakukan, mengakibatkan orang-orang mendapat luka (ayat 2 ke-1),
- b) Menjadi sembilan tahun apabila berakibat luka berat (ayat 2 ke-2),
- c) Menjadi dua belas tahun apabila berakibat matinya seseorang (ayat 2 ke-2).

---

<sup>48</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, refika Aditama, hlm.165

Apabila akibat-akibat dari a, b, dan c ini hanya disebabkan oleh perbuatan salah seorang dari para pelaku, maka untuk pelaku-pelaku yang lain tambahan hukuman tidak berlaku. Tindak pidana melakukan kekerasan secara terang-terangan terhadap orang atau barang yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

a) Barang siapa

Mereka, ini berarti bahwa yang dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP itu adalah “orang banyak”, artinya orang-orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang yang dilakukan secara terbuka dan secara bersama-sama. Tapi ini tidak berarti bahwa semua orang yang ikut serta dalam kerusuhan seperti itu menjadi dapat dipidana. Yang dapat dipidana hanyalah mereka yang secara nyata telah turut melakukan sendiri perbuatan seperti itu. Kenyataan bahwa seseorang itu berada di tengah-tengah gerombolan orang banyak yang melakukan kekerasan-kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang, tidak dengan sendirinya membuat orang tersebut dapat dipidana.

b) Terang-terangan/secara terbuka

Karena pasal 170 ayat (1) KUHP itu telah tidak memberikan sesuatu pembatasan tentang arti dari kata openlijk geweld atau kekerasan yang dilakukan secara terbuka itu sendiri, maka setiap kekerasan jika hal tersebut dilakukan secara terbuka dan dilakukan

secara bersama-sama dengan orang banyak, dapat dimasukkan dalam pengertiannya.

c) Dengan Tenaga bersama

Kekerasan dilakukan dengan kekuatan bersama, dan untuk mengadakan kekuatan bersama kekerasan harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu. Dan para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Tindakan dengan kekuatan bersama sudah terdapat oleh hanya 2 orang saja. Kekuatan bersama dapat dilakukan oleh 2 orang atau lebih.

d) Menggunakan kekerasan

Kekerasan dapat terdiri atas perusakan barang atau penganiayaan. Apabila kedua perbuatan ini dilakukan, maka hal ini menimbulkan gabungan dari beberapa kejahatan. Kekerasan itu dilakukan secara terbuka dan dengan kekuatan yang terkumpul, hingga kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum, dimana korban yang dirugikan kurang diperhatikan.

e) Terhadap Orang atau Barang

Kekerasan itu harus ditujukan terhadap "orang atau barang". Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus "kepunyaan orang lain", sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan ; kalau



sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu hal, mungkin bisa juga terjadi.

Adapun berdasarkan penjelasan KUHP tentang kejahatan ini adalah<sup>49</sup> :

1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan suatu luka : (KUHP 406 s, 412).
2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh : (KUHP 90).
3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang. Pasal 89 tidak berlaku (KUHP 336)

Yang dilarang dalam pasal ini ialah : melakukan kekerasan. Apa yang dimaksudkan dengan kekerasan lihat catatan dalam pasal 89, kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang daripada itu, sudah cukup misalnya apabila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang dagangan, sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 dan lain-

---

<sup>49</sup> R. Soesilo, 1995. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana ( KUHP )*. Bogor : Politea. hlm 146

lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu tidak pula masuk kenakalan pasal 489, penganiayaan dalam pasal 351 dan merusak barang dalam pasal 406 dan sebagainya.

4. Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini.
5. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang, bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi.
6. Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang dimasukkan dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya.

Setelah penulis membahas tentang penjelasan tindak pidana kekerasan secara terang-terangan terhadap barang dan orang selanjutnya penulis juga akan membahas *concursum* atau perbarengan tindak pidana yang merupakan bagian yang juga divoniskan terhadap terpidana dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri No. 1019/Pid.B/2013/PN.Mks.

Menurut Leden Marpaung,<sup>50</sup> dalam hukum pidana dikenal tiga bentuk *Concursus*, yaitu :

- a. *Concursus idealis (eendaadsche samenloop)*, yaitu apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum pidana.
- b. *Concursus realis (meerdaadsche samenloop)*, yaitu apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan.
- c. Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan.

Jika dihubungkan dalam Putusan No.1019/Pid.B/2013/PN.Mks menurut penulis, dalam putusan tersebut menggunakan *concursus realis*. *Concursus realis* ini diatur dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 70 KUHP, yang selengkapnya diatur sebagai berikut:

#### **Pasal 65**

- 1) Pada gabungan dari beberapa perilaku yang dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan yang berdiri sendiri-sendiri dan yang telah menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan yang telah diancam dengan hukuman-hukuman pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu hukuman;
- 2) Lama yang tertinggi dari hukuman itu adalah jumlah hukuman-hukuman tertinggi atas perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari hukuman yang terberat ditambah sepertiga.

#### **Pasal 66**

- 1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dan merupakan beberapa kejahatan, yang atasnya ditentukan pidana pokok yang tidak semacam, maka setiap pidana itu dijatuhkan, tetapi jumlah lamanya tidak boleh melebihi pidana yang tertinggi ditambah sepertiganya;

---

<sup>50</sup> Marpaung. *Op.cit.* hlm 32

- 2) Dalam hal itu pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Jadi berdasarkan rumusan ayat (1) Pasal 65 dan Pasal 66, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing delik yang berdiri sendiri tersebut dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri. Inilah ciri pokok dari perbarengan perbuatan.

Dari ketentuan-ketentuan pidana di dalam Pasal 65 ayat (2) KUHP dan di dalam Pasal 66 ayat (1) KUHP tersebut di atas, kita dapat mengetahui bahwa di dalam pengertian *Concursus realis* ini seperti yang dimaksud di dalam Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) KUHP itu, pembentuk undang-undang menghendaki agar terhadap pelakunya diberikan satu hukuman dalam bentuk *cummulatie van straffen* (kumulasi sedang) atau penumpukan hukuman-hukuman yang telah diancamkan terhadap tindakan-tindakan yang bersangkutan<sup>51</sup> Dalam arti bahwa penumpukan hukuman-hukuman itu tidak boleh terlalu berat, akan tetapi juga tidak boleh terlalu ringan.

Adapun isi dari Pasal 70 KUHP yang mengatur tentang *Concursus realis* ini, di atur sebagai berikut:

1. Jika ada gabungan secara yang termaksud dalam Pasal 65 dan 66 antara pelanggaran dengan kejahatan, atau antara pelanggaran dengan pelanggaran, maka dijatuhkan pidana bagi tiap-tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi.
2. Untuk pelanggaran jumlah pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan dan jumlah pidana kurungan pengganti tidak boleh melebihi delapan bulan.

---

<sup>51</sup> *Ibid.* hlm 699

Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP disebut menganut sistem kumulasi terbatas dan Pasal 70 KUHP disebut menganut sistem absorpsi diperkeras. Adapun pelanggaran dengan pelanggaran disebut kumulasi murni. Sistem penjatuhan pidana pada perbarengan perbuatan dibedakan menurut macamnya perbarengan perbuatan. Chazawi<sup>52</sup> mengatakan mengenai perbarengan perbuatan undang-undang membedakan menjadi empat macam, yaitu:

- 1) Perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yang masing-masing diancam dengan pidana pokok yang sama jenisnya (Pasal 65), penjatuhan pidananya dengan menggunakan sistem hisapan yang diperberat (*verschepde absorbs stelsel*), yaitu dijatuhi satu pidana saja (ayat 1) dan maksimum pidana yang dijatuhkan itu ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap delik itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya (ayat 2).
- 2) Perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sama jenisnya (Pasal 66), penjatuhan pidananya dengan menggunakan sistem kumulasi terbatas (*het gematigde cumulatieve stelsel*), artinya masing-masing kejahatan itu diterapkan, yakni pada si pembuatnya dijatuhi pidana sendiri-sendiri sesuai dengan kejahatan-kejahatan yang dibuatnya, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih berat dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya (ayat 1). Apabila kejahatan yang satu diancam dengan pidana denda sedangkan kejahatan yang lain dengan pidana hilang kemerdekaan (penjara atau kurungan), maka untuk pidana denda dihitung dari lamanya kurungan pengganti denda.
- 3) Perbarengan perbuatan yang terdiri dari kejahatan dengan pelanggaran, penjatuhan pidananya menggunakan sistem kumulasi murni (*het zuivere cumulatieve stelsel*), demikian juga;
- 4) Perbarengan perbuatan yang terdiri dari pelanggaran dengan pelanggaran, menggunakan sistem kumulasi murni, artinya semua kejahatan maupun pelanggaran itu diterapkan sendiri-sendiri dengan menjatuhkan pidana pada si pembuat sesuai dengan ancaman pidana pada kejahatan maupun pelanggaran itu tanpa adanya pengurangan ataupun penambahan batas tertentu.

---

<sup>52</sup> Chazawi. *Op.cit.* hlm 142

Jadi jelaslah bahwa dalam hal perbarengan perbuatan ada beberapa sistem pemidanaan yang digunakan. Pada sistem yang pertama hisapan yang diperberat (absorpsi diperkeras) berlaku pada beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sama jenisnya, misalnya antara pemerasan (Pasal 368, maksimum 9 tahun penjara) dengan pembunuhan (Pasal 338, maksimum 15 tahun penjara). Disebut sistem hisapan, karena hanya dijatuhkan satu pidana saja, dan disebut diperberat karena dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang terberat. Satu tambah sepertiga adalah maksimumnya, artinya tidak boleh lebih berat dari padanya.

Pada sistem yang kedua (kumulasi terbatas) dalam penjatuhan pidananya diterapkan pidana pada si pembuatnya untuk setiap kejahatan yang dilakukannya, namun dibatasi ialah pidana-pidana yang dijatuhkan itu apabila dijumlahkan maka jumlahnya tidak boleh melebihi dari yang terberat ditambah dengan sepertiganya.<sup>53</sup> Pada sistem yang ketiga (kumulasi murni)<sup>54</sup> mengatakan, jelas tidak ada pemberatan pidana maupun peringanan pidana, karena baik pelanggaran maupun kejahatan dalam perbarengan peraturan itu dijatuhi pidana sendiri-sendiri sesuai dengan pidana maksimum yang diancamkan.

Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana terhadap *Concursus* dalam tindak pidana kekerasan di muka umum terhadap barang dalam Putusan Hakim Nomor 1019/Pid.B/2013/PN.Mks.

---

<sup>53</sup> *Ibid.* hlm 144

<sup>54</sup> *Ibid.* hlm 148

maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh majelis hakim dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

### **1. Posisi Kasus**

Bahwa ia terdakwa Andi Taufiq Hidayat pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar pukul 23:00 Wita dan pada hari minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar pukul 13:00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013, yang masing-masing bertempat di kantor Camat Wara Timur jalan Andi Kombo kota Palopo dan kantor Golkar di jalan Andi Djemma kota Palopo atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, berdasarkan pasal 85 KUHP dan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 88/KMA/SK/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang penunjukkan Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan memutuskan perkara, maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara terdakwa, yaitu telah melakukan beberapa perbuatan yang di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, memberi kesempatan atau sarana atau keterangan dengan sengaja mengajurkan untuk melakukan sesuatu perbuatan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar jam 23:00 Wita terdakwa bersama dengan massa simpatisan calon walikota HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN JUFRI mendatangi kantor

kecamatan Wara Timur oleh karena akan diadakan rekapitulasi lanjutan perhitungan suara hasil pemilihan calon walikota Palopo di tingkat PPK Wara Timur, oleh karena petugas tidak mengizinkan terdakwa masuk ke dalam kantor kecamatan Wara Timur sehingga terdakwa mewakili massa simpatisan calon walikota HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN untuk melakukan protes hasil perhitungan suara rekapitulasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Palopo di wilayah Kecamatan Wara timur. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kantor kecamatan wira timur dan meminta agar tidak dilakukan perhitungan suara akan tetapi perhitungan suara tingkat kecamatan Wara Timur tetap dilakukan sehingga terdakwa marah dan keluar dari Kantor Kecamatan Wara Timur menghampiri massa yang bersamanya tadi sambil berteriak dan mengeluarkan kata-kata "BANTUKA KACAUKAN" yang artinya BANTU SAYA KACAUKAN dan BATALKAN, sehingga massa simpatisan HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN yaitu antara lain saksi Sarwan bin Hafid dan Simon bin Sunduh, dan Erlis alias Bapak Pai Bin H. Lanco dan masih banyak yang tidak diketahui identitasnya mengambil batu yang berada disekitar kantor kecamatan tersebut dan melempari kantor kecamatan itu secara bertubi-tubi serta beberapa massa simpatisan melempar bom Molotov kearah kantor kecamatan yang mengenai bagian kaca jendela, dinding, dan atap kantor kecamatan itu sehingga kaca-kaca jendela pecah, barang-barang rusak atau hancur dan menimbulkan kebakaran pada kantor tersebut.

- Keesokan harinya yaitu pada hari Minggu 31 Maret 2013 sekitar jam 13:00 wita terdakwa yang sedang berada di markas calon walikota HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN JUFRI bersama-sama dengan beberapa orang massa simpatisan HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN JUFRI antara lain Sarwan bin Hafid dan Simon bin Sunduh dan masih banyak yang tidak diketahui identitasnya menuju kantor KPU Kota palopo untuk mendengar hasil Rapat pleno KPU tentang penetapan pemenang hasil Pemilihan umum Kepala Daerah Kota palopo tetapi terdakwa dan beberapa orang massa simpatisan HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN JUFRI tidak bisa melewati barikade petugas Kepolisian Resor Kota patopo, sehingga terdakwa dan beberapa orang massa simpatisan HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN JUFRI hanya menunggu di depan Kantor Golkar Kota Palopo. setelah mendengar bahwa pasangan calon walikota HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN JUFRI dinyatakan kalah dalam Pemilihan umum Kepala Daerah Kota palopo, selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan kata-kata "HANCURKAN ITU KANTOR GOLKAR", "LEMPAR", dan "RATAKAN SAJA" sambil menunjuk ke arah kantor Golkar, sehingga massa simpatisan HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN



JUFRI yaitu antara lain saksi sarwan bin Hafid dan simon bin sunduh dan beberapa orang yang tidak dikenal identitasnya marah dan mengambil batu-batu yang ada disekitar kantor Golkar tersebut dan tangsung melempari kantor itu dengan menggunakan batu secara bertubi-tubi sehingga lemparan massa simpatisan Haidir Basir dan Dr. Thamrin Jufri yang mengenai kaca-kaca jendela kantor Golkar, pintu, serta beberapa orang massa simpatisan yang lain melempar dengan menggunakan bom molotov ke arah kantor Golkar sehingga membuat barang-barang antara lain kaca jendela, pintu, atap yang ada di Kantor Golkar rusak atau hancur serta terjadi kebakaran pada Kantor Golkar Kota Palopo.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Kantor Kecamatan Wara Timur dan Kantor Golkar Kota Palopo telah terbakar yang dapat mendatangkan bahaya umum terhadap bangunan yang ada di sekitar tempat itu.

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Surat Dakwaan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan bagi Hakim dalam sidang pengadilan. Betapa pentingnya surat dakwaan ini sehingga KUHAP mengancam apabila tidak memenuhi persyaratan tertentu maka batal demi hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 143 KUHAP yaitu:

1. Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan
2. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :
  - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka
  - b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan
3. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum
4. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan

penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan negeri

Adapun surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Nomor : 1019/Pid.B/2013/PN.Mks.

### **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa Andi Taufiq Hidayat pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar pukul 23:00 Wita dan pada hari minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar pukul 13:00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013, yang masing-masing bertempat di kantor Camat Wara Timur jalan Andi Kombo kota Palopo dan kantor Golkar di jalan Andi Djemma kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, berdasarkan pasal 85 KUHP dan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 88/KMA/SK/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang penunjukkan Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan memutuskan perkara, maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara terdakwa, yaitu telah melakukan beberapa perbuatan yang di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, memberi kesempatan atau sarana atau keterangan dengan sengaja mengajurkan untuk melakukan sesuatu perbuatan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar jam 23:00 Wita terdakwa bersama dengan massa simpatisan calon walikota HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN JUFRI mendatangi kantor kecamatan Wara Timur oleh karena akan diadakan rekapitulasi lanjutan perhitungan suara hasil pemilihan calon walikota Palopo di tingkat PPK Wara Timur, oleh karena petugas tidak mengizinkan terdakwa masuk ke dalam kantor kecamatan Wara Timur sehingga terdakwa mewakili massa simpatisan calon walikota HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN untuk melakukan protes hasil perhitungan suara rekapitulasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Palopo di wilayah Kecamatan Wara timur. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kantor kecamatan wira timur dan meminta agar tidak dilakukan perhitungan suara akan tetapi perhitungan suara tingkat kecamatan Wara Timur tetap dilakukan sehingga terdakwa marah dan keluar dari Kantor Kecamatan Wara Timur menghampiri massa yang bersamanya tadi sambil berteriak dan mengeluarkan kata-kata “BANTUKA KACAUKAN” yang artinya BANTU SAYA KACAUKAN dan BATALKAN, sehingga massa simpatisan HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN yaitu antara lain saksi Sarwan bin Hafid dan Simon bin Sunduh, dan Erlis alias

Bapak Pai Bin H. Lanco dan masih banyak yang tidak diketahui identitasnya mengambil batu yang berada disekitar kantor kecamatan tersebut dan melempari kantor kecamatan itu secara bertubi-tubi serta beberapa massa simpatisan melempar bom Molotov kearah kantor kecamatan yang mengenai bagian kaca jendela, dinding, dan atap kantor kecamatan itu sehingga kaca-kaca jendela pecah, barang-barang rusak atau hancur dan menimbulkan kebakaran pada kantor tersebut.

- Keesokan harinya yaitu pada hari Minggu 31 Maret 2013 sekitar jam 13:00 wita terdakwa yang sedang berada di markas calon walikota HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN JUFRI bersama-sama dengan beberapa orang massa simpatisan HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN JUFRI antara lain Sarwan bin Hafid dan Simon bin Sunduh dan masih banyak yang tidak diketahui identitasnya menuju kantor KPU Kota palopo untuk mendengar hasil Rapat pleno KPU tentang penetapan pemenang hasil Pemilihan umum Kepala Daerah Kota palopo tetapi terdakwa dan beberapa orang massa simpatisan HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN JUFRI tidak bisa melewati barikade petugas Kepolisian Resor Kota palopo, sehingga terdakwa dan beberapa orang massa simpatisan HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN JUFRI hanya menunggu di depan Kantor Golkar Kota Palopo. setelah mendengar bahwa pasangan calon walikota HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN JUFRI dinyatakan kalah dalam Pemilihan umum Kepala Daerah Kota palopo, selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan kata-kata "HANCURKAN ITU KANTOR GOLKAR", "LEMPAR", dan "RATAKAN SAJA" sambil menunjuk ke arah kantor Golkar, sehingga massa simpatisan HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN JUFRI yaitu antara lain saksi sarwan bin Hafid dan simon bin sunduh dan beberapa orang yang tidak dikenal identitasnya marah dan mengambil batu-batu yang ada disekitar kantor Golkar tersebut dan tangsung melempari kantor itu dengan menggunakan batu secara bertubi-tubi sehingga lemparan massa simpatisan HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN JUFRI yang mengenai kaca-kaca jendela kantor Golkar, pintu, serta beberapa orang massa simpatisan yang lain melempar dengan menggunakan bom molotov ke arah kantor Golkar sehingga membuat barang-barang antara lain kaca jendela, pintu, atap yang ada di Kantor Golkar rusak atau hancur serta terjadi kebakaran pada Kantor Golkar Kota Palopo.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Kantor Kecamatan Wara Timur dan Kantor Golkar Kota Palopo telah terbakar yang dapat mendatangkan bahaya umum terhadap bangunan yang ada di sekitar tempat itu.

**Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke- 1 KUHP Jo pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP.**

-----ATAU-----

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa ANDI TAUFIQ HIDAYAT pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar pukul 23.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013, yang masing - masing bertempat di Kantor Kecamatan Wara Timur Jalan Andi Kombo Kota Palopo dan Kantor Golkar di jalan Andi Djemma Kota palopo atau setidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri PALOPO, berdasarkan Pasal 85 KUHP dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:88/KMA/SK/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan memutuskan perkara, maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara terdakwa, yaitu telah melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, di muka umum lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar jam 23:00 wita terdakwa bersama dengan massa simpatisan calon walikota HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN JUFRI mendatangi kantor Kecamatan Wara Timur oleh karena akan diadakan rekapitulasi lanjutan perhitungan suara hasil pemilihan calon Walikota Palopo di tingkat PPK Wara Timur, oleh karena petugas tidak mengizinkan terdakwa masuk ke dalam Kantor Kecamatan Wara Timur sehingga terdakwa mewakili massa simpatisan Calon Walikota HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN JUFRI untuk melakukan protes hasil perhitungan suara rekapitulasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Palopo di wilayah Kecamatan Wara Timur. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam Kantor Kecamatan Wara Timur dan meminta agar tidak dilakukan perhitungan suara akan tetapi perhitungan suara tingkat Kecamatan Wara Timur tetap dilakukan sehingga terdakwa marah dan keluar dari Kantor Kecamatan Wara Timur menghampiri massa yang bersamanya tadi sambil berteriak dan mengeluarkan kata-kata "BANTUKA KACAUKAN" yang artinya adalah Bantu saya kacaukan dan "BATALKAN" sehingga massa simpatisan Calon Walikota HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN JUFRI antara lain saksi Sarwan bin Hafid dan Simon bin Sunduh dan masih banyak yang tidak diketahui identitasnya

mengambil batu yang berada di sekitar kantor kecamatan tersebut dan melempari kantor Kecamatan itu secara bertubi-tubi serta beberapa massa simpatisan melempar bom molotov ke arah Kantor Kecamatan yang mengenai bagian kaca jendela, dinding dan atap Kantor Kecamatan itu sehingga kaca-kaca jendela pecah, barang-barang rusak atau hancur dan menimbulkan kebakaran pada kantor tersebut.

- Keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar jam 13.00 Wita terdakwa yang sedang berada di Markas Calon Walikota HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN JUFRI bersama-sama dengan beberapa orang massa simpatisan HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN JUFRI antara lain Sarwan bin Hafid dan Simon bin Sunduh dan masih banyak yang tidak diketahui identitasnya menuju kantor KPU Kota palopo untuk mendengar hasil Rapat Pleno KPU tentang penetapan pemenang hasil pemilihan Umum Kepala Daerah Kota palopo tetapi terdakwa dan beberapa orang massa simpatisan HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN JUFRI tidak bisa melewati barikade petugas Kepolisian Resor Kota palopo, sehingga terdakwa dan beberapa orang massa simpatisan HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN JUFRI hanya menunggu di depan Kantor Golkar Kota Palopo. Seteiah mendengar bahwa pasangan calon Walikota HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN JUFRI dinyatakan kalah dalam pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Palopo, selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan Kata-kata "HANCURKAN ITU KANTOR GOLKAR", "LEMPAR", dan "RATAKAN SAJA" sambil menunjuk ke arah kantor Golkar , sehingga massa simpatisan HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN JUFRI yaitu antara lain saksi Sarwan bin Hafid dan Simon bin Sunduh dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya marah dan mengambil batu batu yang ada disekitar kantor Golkar tersebut dan langsung melempari kantor itu dengan menggunakan batu secara bertubi-tubi sehingga lemparan massa simpatisan HAIDIR BASTR dan DR. THAMRIN JUFRI yang mengenai kaca-kaca jendela kantor Golkar, pintu, serta beberapa orang massa simpatisan yang lain melempar dengan menggunakan bom molotov ke arah kantor Golkar sehingga membuat barang-barang antara lain kaca jendela, pintu, atap yang ada di Kantor Golkar rusak atau hancur serta terjadi kebakaran pada Kantor Golkar Kota palopo.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP Jo pasat 65 Ayat (1) KUHP.**

### KETIGA

Bahwa ia terdakwa ANDI TAUFIQ HIDAYAT pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar pukul 23.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013, yang masing - masing bertempat di Kantor Camat Wara Timur Jalan Andi Kombo Kota Palopo dan Kantor Golkar di jalan Andi Djemma Kota palopo atau setidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri PALOPO, berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:88/KMA/SK/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan memutuskan perkara, maka Pengadilan Negeri Makassar benrenang untuk memeriksa dan memutus perkara terdakwa, yaitu telah melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan memberi kesempatan atau sarana atau keterangan dengan sengaja menganjurkan untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang, yang dilakukan Oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar jam 23:00 wita terdakwa bersama dengan massa simpatisan calon walikota HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN JUFRI mendatangi kantor Kecamatan Wara Timur oleh karena akan diadakan rekapitulasi lanjutan perhitungan suara hasil pemilihan calon Walikota Palopo di tingkat PPK Wara Timur, oleh karena petugas tidak mengizinkan terdakwa masuk ke dalam Kantor Kecamatan Wara Timur sehingga terdakwa mewakili massa simpatisan Calon Walikota HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN JUFRI untuk melakukan protes hasil perhitungan suara rekapitulasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Palopo di wilayah Kecamatan Wara Timur. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam Kantor Kecamatan Wara Timur dan meminta agar tidak dilakukan perhitungan suara akan tetapi perhitungan suara tingkat Kecamatan Wara Timur tetap dilakukan sehingga terdakwa marah dan keluar dari Kantor Kecamatan Wara Timur menghampiri massa yang bersamanya tadi sambil berteriak dan mengeluarkan kata-kata "BANTUKA KACAUKAN" yang artinya adalah Bantu saya kacaukan dan "BATALKAN" sehingga massa simpatisan Calon Walikota HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN JUFRI antara lain saksi Sarwan bin Hafid dan Simon bin Sunduh dan masih banyak yang tidak diketahui identitasnya mengambil batu yang berada di sekitar kantor kecamatan tersebut dan melempari kantor Kecamatan itu secara bertubi-

tubi serta beberapa massa simpatisan melempar bom molotov ke arah Kantor Kecamatan yang mengenai bagian kaca jendela, dinding dan atap Kantor Kecamatan itu sehingga kaca-kaca jendela pecah, barang-barang rusak atau hancur dan menimbulkan kebakaran pada kantor tersebut.

- Keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar jam 13.00 Wita terdakwa yang sedang berada di Markas Calon Walikota HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN JUFRI bersama-sama dengan beberapa orang massa simpatisan HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN JUFRI antara lain Sarwan bin Hafid dan Simon bin Sunduh dan masih banyak yang tidak diketahui identitasnya menuju kantor KPU Kota palopo untuk mendengar hasil Rapat Pleno KPU tentang penetapan pemenang hasil pemilihan Umum Kepala Daerah Kota palopo tetapi terdakwa dan beberapa orang massa simpatisan HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN JUFRI tidak bisa melewati barikade petugas Kepolisian Resor Kota palopo, sehingga terdakwa dan beberapa orang massa simpatisan HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN JUFRI hanya menunggu di depan Kantor Golkar Kota Palopo. Seteiah mendengar bahwa pasangan calon Walikota HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN JUFRI dinyatakan kalah dalam pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Palopo, selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan Kata-kata "HANCURKAN ITU KANTOR GOLKAR", "LEMPAR", dan "RATAKAN SAJA" sambil menunjuk ke arah kantor Golkar , sehinggamassa simpatisan HAIDIR BASIR dan DR. THAMRIN JUFRI yaitu antara lain saksi Sarwan bin Hafid dan Simon bin Sunduh dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya marah dan mengambil batu batu yang ada disekitar kantor Golkar tersebut dan langsung melempari kantor itu dengan menggunakan batu secara bertubi-tubi sehingga lemparan massa simpatisan HAIDIR BASTR dan DR. THAMRIN JUFRI yang mengenai kaca-kaca jendela kantor Golkar, pintu, serta beberapa orang massa simpatisan yang lain melempar dengan menggunakan bom molotov ke arah kantor Golkar sehingga membuat barang-barang antara lain kaca jendela, pintu, atap yang ada di Kantor Golkar rusak atau hancur serta teriadi kebakaran pada Kantor Golkar Kota palopo.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP.**

Berdasarkan surat dakwaan diatas maka dapat dikatakan bahwa bentuk surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Nomor : 1019/Pid.B/2013/PN.Mks adalah bersifat alternatif, artinya dalam surat dakwaan, didakwakan beberapa perumusan tindak pidana tetapi pada hakikatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang didakwakan

Tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa terjadi di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Palopo, namun berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor : 88/KMA/SK/V/2013, tanggal 20 Mei 2013 telah menunjuk Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan memutus perkara atas nama terdakwa dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan sidang di wilayah kota Palopo dkuatirkan dapat menimbulkan gangguan keamanan sehingga untuk efektivitas serta efisiensi pelaksanaan persidangan, berdasarkan Pasal 85 KUHAP menyebutkan: *“Dalam hal keadaan daerah tidak mengijinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua PN atau kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung (MA) mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain dari pada yang tesebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud”.*, maka pelaksanaan persidangan dipindahkan dari pengadilan Negeri Palopo ke pengadilan Negeri Makassar.



### 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (vide Pasal 1 butir 7 KUHP). Dari rumusan pasal itu secara singkat proses penuntutan dan tuntutan pidana sebagai berikut<sup>55</sup> :

1. Pelimpahan perkara pidana yang disertai surat dakwaan ke Pengadilan yang berwenang
2. Pemeriksaan di sidang Pengadilan
3. Tuntutan Pidana
4. Putusan hakim

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dengan didukung oleh barang bukti, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP. Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andi Taufiq Hidayat bersalah melakukan tindak pidana “melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan sesuatu perbuatan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Taufiq Hidayat dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam)

---

<sup>55</sup> Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 68.

bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan, dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol plastik aqua besar kosong bekas tempat bensin.
  - 3 (tiga) buah batu kali sebesar kepalan tangan orang dewasa ditemukan di ruangan arsip kantor Golkar.
  - 2 (dua) buah batu kali sebesar kepalan tangan orang dewasa ditemukan di ruangan sekretariat kantor Golkar.
  - 3 (tiga) buah batu besar ditemukan di lorong kantor selatan kantor Golkar.
  - 5 (lima) buah batu kali besar ditemukan di ruangan bikers kantor Golkar.
  - Pecahan kaca kantor Golkar ditemukan di lantai Satu.
  - Pecahan kaca botol cream soda bom Molotov.
4. Menetapkan agar terdakwa Andi Taufiq Hidayat dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

#### **4. Amar Putusan**

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan lain yang terkait.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Andi Taufiq hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang yang merupakan gabungan beberapa tindak pidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol plastik aqua besar kosong bekas tempat bensin.

- 3 (tiga) buah batu kali sebesar kepala tangan orang dewasa ditemukan di ruangan arsip kantor Golkar.
  - 2 (dua) buah batu kali sebesar kepala tangan orang dewasa ditemukan di ruangan sekretariat kantor Golkar.
  - 3 (tiga) buah batu besar ditemukan di lorong kantor selatan kantor Golkar.
  - 5 (lima) buah batu kali besar ditemukan di ruangan bikers kantor Golkar.
  - Pecahan kaca kantor Golkar ditemukan di lantai Satu.
  - Pecahan kaca botol cream soda bom Molotov.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

## **5. Analisis Penulis**

Dalam perkara Nomor: 1019/Pid.B/2013/PN.Mks ini, surat dakwaan Jaksa Penuntut umum disusun secara alternatif, maka menjadi kewenangan dan keleluasaan majelis hakim memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai untuk diterapkan dengan perbuatan terdakwa di hubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana kekerasan dimuka umum terhadap barang, hal ini berdasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah mencakup rumusan delik dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Adapun unsur-unsur tindak pidana kekerasan dimuka umum terhadap barang yang sesuai dengan yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- a. Unsur Barang siapa
- b. Unsur Secara terang-terangan
- c. Unsur Melakukan kekerasan terhadap barang
- d. Unsur Beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan
- e. Unsur Memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan untuk melakukan sesuatu perbuatan.

**a. Unsur Barangsiapa**

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum.

Unsur barangsiapa disini yaitu setiap subjek hukum atau siapa saja baik pria maupun wanita yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya. Yang diajukan ke persidangan ini adalah terdakwa Andi Taufiq Hidayat adalah seorang laki-laki sampai saat ini belum ada indikasi bahwa terdakwa tersebut terganggu jiwanya, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan.

Di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitasnya dan terdakwa membenarkannya, selama persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa. Yang

diperkuat berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa sendiri, maka didapatkan fakta-fakta hukum bahwa benar terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana tersebut.

Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### **b. Unsur Secara terang-terangan**

Yang dimaksud dengan terang-terangan disini adalah perbuatan tersebut harus dapat disaksikan oleh orang banyak, dalam bahasa aslinya adalah openlijk bukan openbaar. Jadi apakah perbuatan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Andi Taufiq Hidayat serta hasil rekaman bahwa benar terdakwa Andi Taufiq Hidayat bersama-sama dengan, Sarwan Bin Hafid, Simon Sunduh, Wisnu Santo alias Codot, dan massa simpatisan Haidir Basir dan Dr. Thamrin Jufri lainnya yang tidak diketahui identitasnya bahwa tempat terjadinya kekerasan terhadap barang berupa kantor Golkar adalah di suatu tempat yang dapat dilihat oleh umum dan dilewati oleh umum karena berada di jalan poros Makassar-Palopo yang merupakan jalan yang dapat/biasa dilalui atau dilewati oleh umum sehingga *locus delictie* dari perkara ini dapat dikategorikan sebagai tempat yang dapat dilihat oleh orang khalayak umum dan Kantor Kecamatan Wara Timur yang juga merupakan jalan yang dapat dilewati oleh umum.

Dengan demikian unsur “secara terang-terangan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **c. Unsur Melakukan kekerasan terhadap barang**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa mengakuinya dalam persidangan, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan baik menurut keterangan saksi-saksi, serta hasil rekaman handycam bahwa kekerasan dimuka umum secara bersama-sama terhadap kantor Golkar kota Palopo yang dilakukan terdakwa Andi Taufiq Hidayat pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar pukul 18:00 wita saat dilakukan konfrontir data tentang dugaan penggelembungan suara di kecamatan Wara Timur, terdakwa yang berada di kantor camat Wara Timur untuk tidak melanjutkan perhitungan suara di kecamatan Wara Timur karena menurut terdakwa terdapat kecurangan penggelembungan suara sehingga meminta Panwaslu mengeluarkan rekomendasi untuk tidak melanjutkan perhitungan suara, tetapi perhitungan suara tetap dilanjutkan karena tidak didapat kecurangan penggelembungan suara di kecamatan Wara Timur, setelah itu terdakwa yang berada didalam ruangan kantor Kecamatan Wara Timur keluar kantor kemudian mengatakan “kacaukan dan batalkan, perhitungan kacau”, yang mana diluar kantor kecamatan Wara Timur sudah banyak massa simpatisan Haidir Basir dan Dr. Thamrin Jufri (HATI) yang tidak diketahui identitasnya langsung melakukan pelemparan dengan menggunakan batu secara bertubi-tubi yang mengenai kaca-kaca kantor Kecamatan Wara Timur sehingga kaca-kaca kantor kecamatan Wara

Timur pecah, selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2013 ketika akan dilakukan rapat pleno penetapan pemenang Walikota Palopo di kantor KPU, terdakwa yang merupakan relawan Haidir Basir kemudian mendatangi rumah Haidir Basir lalu terdakwa berjalan kaki menuju kantor KPU untuk mendengarkan hasil pemenang pemilihan Walikota Palopo tetapi terdakwa bersama simpatisan HATI tidak bisa melewati petugas kepolisian sehingga terdakwa dan massa simpatisan HATI yang tidak diketahui identitasnya berdiri di depan kantor BNI sambil menunggu hasil pengumuman, tidak lama kemudian diumumkan bahwa pasangan nomor 1 yaitu Judas Amir dan Ahmad syarifuddin dinyatakan sebagai pemenang dan pasangan nomor 5 yaitu Haidir Basir dan Dr. Thamrin Jufri dinyatakan kalah, selanjutnya terdakwa masuk kedalam halaman kantor Golkar sambil mengangkat tangan terdakwa sambil berteriak-teriak dan mengatakan “ratakan saja” menuju kantor Golkar sehingga massa simpatisan HATI yang tidak diketahui identitasnya ikut masuk ke halaman kantor Golkar dan mulai melempari kantor Golkar dengan menggunakan batu-batu yang ada disekitar kantor Golkar sehingga mengakibatkan kaca-kaca kantor Golkar pecah.

Dengan demikian unsur “melakukan kekerasan terhadap barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**d. Unsur beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa mengakuinya dalam persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar

pukul 18:00 wita saat dilakukan konfrontir data tentang dugaan penggelembungan suara di kecamatan Wara Timur terdakwa yang berada di kantor Camat Wara Timur untuk tidak melanjutkan perhitungan suara di kecamatan Wara Timur karena menurut terdakwa terdapat kecurangan penggelembungan suara sehingga meminta Panwaslu mengeluarkan rekomendasi untuk tidak melanjutkan perhitungan suara, tetapi perhitungan suara tetap dilanjutkan karena tidak didapat kecurangan penggelembungan suara di kecamatan Wara Timur, setelah itu terdakwa yang berada di dalam ruangan kantor Kecamatan Wara Timur keluar kantor kemudian mengatakan “kacaukan dan batalkan, perhitungan suara kacau”, yang mana di luar kantor kecamatan Wara Timur sudah banyak massa simpatisan Haidir Basir dan Dr. Thamrin Jufri (HATI) yang tidak diketahui identitasnya langsung melakukan pelemparan dengan menggunakan batu secara bertubi-tubi yang mengenai kaca-kaca kantor Kecamatan Wara Timur sehingga kaca-kaca kantor Kecamatan Wara Timur pecah

Pada tanggal 31 Maret 2013 ketika akan dilakukan rapat pleno penetapan pemenang Walikota Palopo di kantor KPU, terdakwa yang merupakan relawan Haidir Basir kemudian mendatangi rumah Haidir Basir lalu terdakwa berjalan kaki menuju kantor KPU untuk mendengarkan hasil pemenang pemilihan Walikota Palopo tetapi terdakwa bersama simpatisan HATI tidak bisa melewati petugas kepolisian sehingga terdakwa dan massa simpatisan HATI yang tidak diketahui identitasnya berdiri di depan kantor BNI sambil menunggu hasil pengumuman, tidak



lama kemudian diumumkan bahwa pasangan nomor 1 yaitu Judas Amir dan Ahmad syarifuddin dinyatakan sebagai pemenang dan pasangan nomor 5 yaitu Haidir Basir dan Dr. Thamrin Jufri dinyatakan kalah, selanjutnya terdakwa masuk kedalam halaman kantor Golkar sambil mengangkat tangan terdakwa sambil berteriak-teriak dan mengatakan "ratakan saja" menuju kantor Golkar sehingga massa simpatisan HATI yang tidak diketahui identitasnya ikut masuk ke halaman kantor Golkar dan mulai melempari kantor Golkar dengan menggunakan batu-batu yang ada disekitar kantor Golkar sehingga mengakibatkan kaca-kaca kantor Golkar pecah.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**e. Unsur Memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan untuk melakukan sesuatu perbuatan**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa mengakuinya dalam persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar pukul 18:00 wita saat dilakukan konfrontir data tentang dugaan penggelembungan suara di kecamatan Wara Timur terdakwa yang berada di kantor Camat Wara Timur untuk tidak melanjutkan perhitungan suara di kecamatan Wara Timur karena menurut terdakwa terdapat kecurangan penggelembungan suara sehingga meminta Panwaslu mengeluarkan rekomendasi untuk tidak melanjutkan perhitungan suara, tetapi perhitungan suara tetap dilanjutkan karena tidak didapat kecurangan penggelembungan suara di kecamatan Wara Timur, setelah itu terdakwa

yang berada di dalam ruangan kantor Kecamatan Wara Timur keluar kantor kemudian mengatakan “kacaukan dan batalkan, perhitungan suara kacau”, yang mana di luar kantor kecamatan Wara Timur sudah banyak massa simpatisan Haidir Basir dan Dr. Thamrin Jufri (HATI) yang tidak diketahui identitasnya langsung melakukan pelemparan dengan menggunakan batu secara bertubi-tubi yang mengenai kaca-kaca kantor Kecamatan Wara Timur sehingga kaca-kaca kantor Kecamatan Wara Timur pecah.

Dan pada tanggal 31 Maret 2013 ketika akan dilakukan rapat pleno penetapan pemenang Walikota Palopo di kantor KPU, terdakwa yang merupakan relawan Haidir Basir kemudian mendatangi rumah Haidir Basir lalu terdakwa berjalan kaki menuju kantor KPU untuk mendengarkan hasil pemenang pemilihan Walikota Palopo tetapi terdakwa bersama simpatisan HATI tidak bisa melewati petugas kepolisian sehingga terdakwa dan massa simpatisan HATI yang tidak diketahui identitasnya berdiri di depan kantor BNI sambil menunggu hasil pengumuman, tidak lama kemudian diumumkan bahwa pasangan nomor 1 yaitu Judas Amir dan Ahmad syarifuddin dinyatakan sebagai pemenang dan pasangan nomor 5 yaitu Haidir Basir dan Dr. Thamrin Jufri dinyatakan kalah, selanjutnya terdakwa memimpin rombongan masuk kedalam halaman kantor Golkar sambil terdakwa mengangkat tangannya keatas dan mengayun-ayunkan beberapa kali kearah kantor Golkar dengan tujuan memanggil massa simpatisan Haidir Basir dan Dr. Thamrin Jufri (HATI) (sesuai gambar yang terekam dalam Handy Camp) sambil berteriak-teriak dan mengatakan “ratakan saja” menuju kantor Golkar sehingga massa

simpatisan HATI yang tidak diketahui identitasnya ikut masuk ke halaman kantor Golkar dan mulai melempari kantor Golkar dengan menggunakan batu-batu yang ada disekitar kantor Golkar sehingga mengakibatkan kaca-kaca kantor Golkar pecah.

Bahwa menurut keterangan saksi-saksi dibawah sumpah selama ini terdakwa dipanggil sebagai Opu artinya orang yang berpengaruh dan didengar ucapannya sehingga apa yang dikatakan dan dilakukan oleh terdakwa, massa simpatisan Haidir Basir dan Dr. Thamrin Jufri (HATI) langsung mendengarkan ucapannya dan melakukan tindakan sesuai ucapan dan perbuatan terdakwa, dan pada saat terdakwa memimpin masuk ke kantor Golkar sambil menggerakkan tangannya memanggil massa saat itu juga massa ikut dibelakangnya dan saat berteriak di kantor Kecamatan maupun di kantor Golkar teriakan yang menyuruh mengacaukan, membantu mengacaukan dan menyuruh meratakan , saat itu juga massa simpatisan Haidir Basir dan Dr. Thamrin Jufri (HATI) melakukan sesuai arahan petunjuk terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian seperti di atas, menurut penulis bahwa dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum yang berkeyakinan bahwa terdakwa Andi taufiq Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP sudah tepat.

**B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara *Concursus* Dalam Tindak Pidana Kekerasan Di Muka Umum Terhadap Barang Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 1019/ pid.b/ 2013/ PN.Mks**

**1. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim yang pada pokoknya dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 187 ke-1 KUHP Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP atau Kedua melanggar pasal 160 KUHP Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP atau Ketiga melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;
- 2) Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan penasihat Hukum terdakwa terkait dengan susunan dakwaan penuntut umum (hal. 8-10), setelah Majelis mempelajarinya dapat disimpulkan bahwa pembelaan tersebut adalah bersifat eksepsional yang seharusnya dikemukakan dalam eksepsi, namun penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan penuntut umum ketika diberikan kesempatan mengajukan eksepsi, sehingga dengan demikian tidak ada urgensinya bagi untuk dipertimbangkan dalam putusan ini.
- 3) Menimbang, bahwa selain itu, penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya berpendapat bahwa pengakuan terdakwa lainnya dalam perkara terpisah (saksi mahkota) selaku saksi dalam perkara ini adalah melanggar Hukum Acara pidana dengan mengacu kepada putusan Mahkamah Agung Nomor : 381 K/Pid/1995 atas nama terdakwa Yudi Astono dalam perkara pembunuhan Marsinah yang membatalkan kesaksian mahkota.
- 4) Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung yang membebaskan para terdakwa tersebut di atas dapat ditarik abstrak hukum antara lain : bahwa penyidik telah memecah-mecah (splitsing) berita acara penyidikan menjadi beberapa berkas perkara, sehingga terdakwa juga dijadikan saksi dan sebaliknya saksi dijadikan terdakwa dalam berkas perkara yang dipisahkan satu sama lain, yang disebut saksi mahkota. Dikatakan selanjutnya bahwa hal yang demikian adalah

bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- 5) Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung dalam perkara pembunuhan marsinah tersebut waiib dihormati, namun harus diakui bahwa putusan tersebut masih menjadi perdebatan bahkan peristilahan saksi mahkota dalam perkara a quo belum ada keseragaman sampai saat ini.
- 6) Menimbang, bahwa dalam sistem common law, seorang terdakwa sekaligus menjadi saksi tidak dapat dilakukan penuntutan, hal mana bermakna bahwa dalam hal terdapat beberapa orang terdakwa secara bersama-sama, maka jika beberapa orang terdakwa itu diperiksa bersama-sama, tidak dibenarkan salah satu terdakwa dijadikan saksi dalam perkara terdakwa lainnya. Akan tetapi, jika beberapa terdakwa yang lebih dahulu diperiksa sudah diputus bersalah atau tidak terbukti sehingga dibebaskan, maka terdakwa tersebut dapat menjadi saksi.
- 7) Menimbang, bahwa namun demikian sesungguhnya setiap berkas perkara memiliki spesifik tersendiri, memiliki circumstances yang berbeda pula, karena saksi-saksinya tidak sama semua, maka tata cara penyidikannya juga tidak persis sama. Setiap terdakwa tentu mempunyai peran masing-masing, Karena itu, pemecahan perkara (*splitsing*) dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 142 KUHAP dan kekuatan pembuktian keterangan saksi penilaiannya diserahkan kepada Hakim yang memiliki kewenangan diskresioner dalam memberikan nilai kekuatan pembuktian saksi mahkota guna menegakkan kebenaran dan keadilian substansial. Dalam konteks inilah, mendengar keterangan saksi mahkota tidak melanggar hukum acara dan realitasnya memang sudah sangat sering dilakukan dalam praktek peradilan Indonesia.
- 8) Menimbang, bahwa khusus dalam perkara ini terdakwa dalam perkara terpisah (*splitsing*) telah didengar keterangannya dalam perkara ini yang sama-sama didakwa melakukan tindak pidana pembakaran dan pengrusakan terhadap Kantor Golkar Palopo.
- 9) Menimbang, bahwa dalam sistem yang dianut KUHAP pada hakekatnya melarang untuk mendengarkan keterangan saksi yang menjadi terdakwa dalam perkara lain, namun larangan itu tidak bersifat mutlak. Hal itu secara tegas sudah diatur dalam pasal 169 KUHAP yang melarang mendengar keterangan saksi di bawah sumpah apabila sama-sama sebagai terdakwa yang disejajarkan dengan keluarga dekat terdakwa. Akan tetapi, sepanjang saksi itu menghendakinya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya, maka dapat memberi keterangan di bawah sumpah. Sedangkan terhadap ketentuan

Pasal 189 ayat (3) KUHP bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap diri sendiri, maksudnya adalah Jika dalam satu berkas perkara terdapat beberapa orang terdakwa, maka keterangan dari masing-masing terdakwa itu hanya digunakan terhadap diri sendiri, tidak boleh digunakan untuk terdakwa lainnya.

- 10) Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa yang menjadi saksi dalam perkara terdakwa Andi Taufiq Hidayat, semuanya menyetujui untuk menjadi saksi di bawah sumpah, demikian pula dengan terdakwa dan penuntut umum, sehingga tidak alasan untuk menyatakan keterangan para saksi tersebut melanggar KUHP.
- 11) Menimbang, bahwa atas dasar pemikiran tersebut di atas, Majelis tidak sependapat dengan pendapat penasihat Hukum terdakwa tersebut.
- 12) Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis dapat langsung mempertimbangkan salah satu dari ketiga dakwaan tersebut, dan setelah Majelis mencermati fakta-fakta hukum dalam perkara ini maupun tuntutan penuntut umum dan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa, maka Majelis akan memilih mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan alternatif ketiga, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :
  - a) Barangsiapa
  - b) Di muka umum
  - c) Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.
  - d) Beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.
  - e) Memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan untuk melakukan sesuatu perbuatan.
- 4) Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya
- 5) Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung, tidak ditemukan alasan pembedah maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka sudah

selayaknya apabila terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara

- 6) Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, sesuai fakta dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain, maka menurut hemat Majelis adalah cukup apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut untuk digunakan dalam perkara lain
- 7) Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang layak dan patut dijatuhkan kepada terdakwa, majelis berpendapat bahwa pemidanaan pada hakekatnya dimaksudkan tidak semata-mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, tetapi juga bertujuan untuk menyadarkan dan mendidik terdakwa supaya insaf dan menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tindakannya di kemudian hari ;
- 8) Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan pidana harus memperhatikan hal-hal lain guna memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa di satu pihak maupun bagi korban di lain pihak yang dalam hal tersebut, maka faktor edukasi, represif dan sosiologis perlu pula dijadikan dasar pertimbangan, oleh karena itu, Majelis memandang layak dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;
- 9) Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terhadap terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan karena belum ada alasan hukum yang urgen untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan.
- 10) Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang pantas dan adil bagi terdakwa, akan dikemukakan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pemidanaan bagi terdakwa, sebagai berikut :
  1. Hal-hal yang memberatkan :
    - Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian besar bagi Negara khususnya Pemda Kota Palopo dan Golkar Kota Palopo
    - Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan
  2. Hal-hal Yang meringankan :
    - Terdakwa belum Pernah dihukum

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

## **2. Amar Putusan**

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan lain yang terkait.

### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Andi Taufiq hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang yang merupakan gabungan beberapa tindak pidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol plastik aqua besar kosong bekas tempat bensin.
  - 3 (tiga) buah batu kali sebesar kepalan tangan orang dewasa ditemukan di ruangan arsip kantor Golkar.
  - 2 (dua) buah batu kali sebesar kepalan tangan orang dewasa ditemukan di ruangan sekretariat kantor Golkar.
  - 3 (tiga) buah batu besar ditemukan di lorong kantor selatan kantor Golkar.
  - 5 (lima) buah batu kali besar ditemukan di ruangan bikers kantor Golkar.
  - Pecahan kaca kantor Golkar ditemukan di lantai Satu.
  - Pecahan kaca botol cream soda bom Molotov.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

## **3. Analisis Penulis**

Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya



berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dan mengaitkan keyakinan itu dengan bukti-bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia.

Secara yuridis pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap seseorang didasarkan pada Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menentukan sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Dalam pertimbangan putusan perkara Nomor 1019\Pid.B\2013\PN.Mks dinyatakan bahwa putusan didasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara :PDM-28/PLOPO/0513 tanggal 25 Juni 2013. Selanjutnya pada persidangan dihadapkan beberapa saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah (saksi Mochtar Dalle, Asrul Achmad, Tabita MB, andi Ahmad Rifai, Junaid S.ag, Dra. Nurseha M.Si., Zulkifli Sisilia, Muh. Syaiful, Simon Sunduh, Sarwan bin hafid, Wisnu Santo alias Codot, Abdul Rahman, dan Andi Aswadi) serta keterangan terdakwa. Berdasarkan putusan perkara Nomor 1019\Pid.B\2013\PN.Mks. menyatakan bahwa terdakwa Andi Taufiq Hidayat telah terbukti secara sah menurut hukum melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu melakukan

kekerasan di muka umum terhadap barang dan Pasal 65 ayat (1) KUHP yaitu gabungan dalam beberapa perbuatan.

Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Hukuman yang dijatuhkan majelis Hakim terhadap terdakwa relatif ringan dibandingkan terdakwa lain, menurut penulis seharusnya majelis Hakim menjatuhkan Pidana yang sesuai dengan terdakwa yang lainnya selaku terdakwa ini adalah orang yang memprovokatori penyerangan tersebut. Hukuman yang ringan ini tidak menjamin bahwa terdakwa maupun masyarakat sekitar tidak lagi melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam putusan Nomor 1019\Pid.B\2013\PN.Mks padahal tujuan utama dari penjatuhan hukum adalah agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan masyarakat sekitar juga tidak berani melakukan perbuatan yang sama dengan alasan bahwa hukuman yang di jatuhkan oleh hakim sangat berat.

Selain itu, terdapat beberapa perbedaan antara tuntutan jaksa dengan apa yang diputuskan oleh Hakim pada perkara ini, jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan sedangkan hakim hanya memutus terdakwa dengan putusan pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Dengan melihat posisi kasus dan beberapa fakta-fakta persidangan yang ada penulis menganalisis bahwa apa yang diputuskan oleh hakim terhadap terdakwa adalah kurang tepat itu dikarenakan bahwa terdakwa Andi Taufiq Hidayat dalam hal ini bertindak sebagai *doen plegen* atau *intellectual dader*, Menurut R Soesilo<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> R. Soesilo, *Op, Cit.*, hlm. 73

“Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian, ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Berkaitan dengan masalah diatas. Penulis telah melakukan wawancara dengan Ibrahim Palino S.H, M.H (Hakim Pengadilan Negeri Makassar) pada tanggal 7 Maret 2016 menyatakan bahwa: Setelah mencermati secara seksama bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke -2 KUHP sudah termasuk dalam pengertian secara bersama menurut ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka tidak lagi urgensi dan tidak lagi ada relevansinya untuk mempertimbangkan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Dalam hal ini hakim menghilangkan Pasal 55 KUHP, Wirjono Prodjodikoro<sup>57</sup> berpendapat terkait pasal 55 KUHP bahwa, menyuruh melakukan ini biasa terjadi apabila seseorang menyuruh sipelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal sipelaku itu tidak dikenal hukuman pidana. Jadi sipelaku seolah-olah cuma menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh si penyuruh. Pelaku semacam ini dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan *manus manistra* (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai). Majelis hakim hanya menggunakan Pasal 170 KUHP sehingga konsekuensinya bahwa

---

<sup>57</sup> Wirjono Prodjodikoro,. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 118.

terdakwa Andi Taufiq Hidayat yang dalam hal ini sebagai *doen plegen* atau menyuruh melakukan bisa dimungkinkan untuk mendapat pidana penjara lebih ringan atau sama dengan beberapa orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penulis, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut:

1. Semua unsur tindak pidana kekerasan di muka umum terhadap barang yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Hal ini terlihat dan terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut sesuai yang didakwakan. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut dan melihat penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan di muka umum terhadap barang, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa.
2. Dalam memutus perkara Nomor 1019/Pid.B/2013/PN.Mks. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar mempunyai pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan dengan Pasal yang didakwakan, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Sehingga terdakwa dipidana

dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan membayar biaya perkara, tidak sepenuhnya mengandung kemanfaatan hukum. Mengingat tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, maka menurut penulis, pidana yang dijatuhkan oleh majelis Hakim dinilai cukup ringan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini , sebagai berikut :

1. Pihak Penuntut umum dan majelis Hakim dalam menerapkan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan di muka umum terhadap barang diharapkan lebih teliti dalam hal memeriksa perkara, sehingga dapat mengurai unsur-unsur tindak pidana kekerasan di muka umum terhadap barang dan dapat dengan mudah menjerat pelaku tindak pidana tersebut.
2. Putusan yang di jatuhkan oleh majelis Hakim bisa saja membuat pelaku tidak merasakan efek jera dan dapat sewaktu-waktu mengulangi perbuatannya kembali. Oleh sebab itu disini diharapkan keseriusan dan kehati-hatian oleh penegak hukum baik oleh jaksa sebagai penuntut umu dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan agar dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, maupun bagi Hakim agar putusan tersebut dapat mengandung nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Arto, Mukti, 2004, ***Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet V***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Abidin Farid, Zainal, 2007, ***Hukum Pidana 1***. Sinar Grafika, Jakarta.

Chazawi. Adami, 2011, ***Pelajaran Hukum Pidana 3***. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

*Effendy Rusli*, 1989, ***Asas-asas Hukum Pidana***, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang.

Fariad, Zainal Abidin dan Hamzah, Andi. 1983. ***Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik***, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya

Hamzah, Andi, 1994. ***Asas Asas Hukum Pidana***. PT. Rineka Cipta, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1996. ***KUHP dan KUHP***, PT.Rineka Cipta, Jakarta,

Lamintang, P.A.F. 1990, ***Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia***, Sinar Baru, Bandung.

Marpaung, Leden , 2008, ***Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana***. Sinar Grafika, Jakarta.

Prakoso, Djoko, 1988, ***Hukum penitensier di Indonesia***. Liberty, Jakarta,

Prodjodikoro, Wirjono, 2010, ***Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia***. Refika Aditama, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2011, ***Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia***, Refika Aditama, Bandung,

*Soesilo R*, 1995, ***KUHP Serta Komentor-komentor Lengkap Pasal Demi Pasal***. Politea, Bogor.

Poernomo. 1981. ***Kriminologi Suatu Pengantar***, Bandung: Arena Ilmu.

Tongat, 2002, ***Hukum Pidana Materii***. Malang, UMM Press.

Waluyadi, 2003, ***Hukum Pidana Indonesia***. Jakarta . Djambatan

## **B. Internet**

<http://news.okezone.com/read/2013/04/01/340/784112/rusuh-di-polopo-mediase-kubu-hati-dengan-ja-gagal> diakses pada tanggal 28 Agustus 2015

<http://artikelebookgratis.blogspot.com/2009/12/anarkhisme-di-tuban-kekerasan-dalam.html> diakses pada tanggal 28 Agustus 2015

<http://news.okezone.com/read/2013/04/03/337/785677/perusak-fasilitas-publik-di-palopo-dijerat-pasal-berlapis> diakses pada tanggal 28 Agustus 2015